

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN PIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA  
DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**REZA ADI KURNIAWAN**  
NIM: S20193096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN PIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA  
DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**REZA ADI KURNIAWAN**

**NIM: S20193096**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2024**

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN PIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA  
DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**REZA ADI KURNIAWAN**

**NIM: S20193096**

Disetujui Pembimbing:



**MUHAMMAD AENUR ROSYID, S.H.I., M.H.**

**NIP: 198805122019031004**

**ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN PIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INDONESIA  
DAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

**Sekretaris**


  
**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.

 )  
 )


**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A**  
NIP. 19911107 201801 1004

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ  
فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan.” (QS. Al-Isra: 33)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Al- Mubin (Jakarta timur: Pustaka Al-Mubin,2013)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur yang tulus kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW, saya memulai perjalanan penting ini untuk mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan. Perjalanan untuk meraih gelar sarjana telah melalui masa-masa yang sulit, penuh dengan tantangan, namun diterangi dengan momen-momen pertumbuhan, pembelajaran, dan ketekunan. Di tengah-tengah segudang halaman yang membentuk skripsi ini, ada satu lembar yang memiliki arti penting - lembar persembahan. Di lembar inilah saya menuliskan apresiasi dan pengabdian saya yang terdalam.

Sebagai tanda terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan yang tak pernah putus, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta, Rama Supiyan dan Biyung Wiwin Ningsih Setiowati. Kasih sayang, kebijaksanaan, dan dorongan mereka yang tak terbatas telah menjadi landasan dalam perjalanan hidup saya. Sejak awal keberadaan saya, mereka telah menjadi bintang penuntun, menerangi jalan pengetahuan, kebajikan, dan tanggung jawab. Melalui tindakan dan ajaran mereka yang patut dicontoh, mereka telah menanamkan dalam diri saya nilai-nilai pendidikan, rasa hormat, dan tanggung jawab.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniaai rahmat dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya skripsi ini.

Peneliti dengan penuh kesadaran tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk dapat belajar di kampus ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga sesuai dengan semestinya.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi motifator peneliti untuk segera menyelesaikan studi.
4. Bapak M. Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat dan bimbingan yang begitu maksimal sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah membantu untuk mempermudah urusan administrasi dalam skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuangan peneliti, Moch. Samsi Ridwan, Moh. Rizal, Jahen Ibrahim Hasan, Rusdi Firdaus As-Sakera, Suryo Febry Kuswantoro, Aldy Zainur Rozikin, Rosi, dan Ilham Hidayatullah yang telah banyak bertukar pemikiran melalui diskusi-diskusi kecil, dan banyak memberikan pembelajaran hidup mulai awal masuk perkuliahan.
8. Faiqotul Hikmah, terima kasih telah banyak kontribusi dalam penyusunan skripsi dan selalu meluangkan waktu untuk mengingatkan agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman dan organisasi peneliti, Sahabat-sahabat PMII Rayon Syariah, HTN 3 Angkatan 2019, HMPS HTN dan SEMA-F Syariah yang telah banyak berperan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang pembelajaran selama peneliti berada di kampus.

Jember, 25 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

Reza Adi Kurniawan, 2024: *Analisis Komparatif Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional*

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Hak Asasi Manusia Indonesia, Hak Asasi Manusia Internasional

Pengaturan pidana mati di berbagai negara memiliki memiliki konsep dan aturan yang berbeda-beda. Namun, juga tidak sedikit negara yang telah menghapuskan pidana mati dalam peraturan perundang-undangannya. Karena hukum hak asasi manusia internasional meletakkan penghargaan hak dan martabat manusia pada setiap individu. Sedangkan hukum hak asasi manusia di Indonesia meletakkan penghargaan hak dan martabat manusia yang berasal karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Internasional? 3) Bagaimana perbandingan pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia Internasional?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Indonesia. 2) Untuk mengetahui pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Internasional. 3) Untuk mengetahui perbandingan pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia Internasional.

Penulisan karya ini merupakan hasil dari jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) pengaturan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi dan konsep hak asasi manusia Indonesia; 2) pada instrumen hukum hak asasi manusia internasional seperti DUHAM tidak menghendaki adanya pidana mati, instrumen hukum ICCPR memperbolehkan pidana mati hanya pada kejahatan berat (*extraordinary crime*), kemudian terdapat instrumen hukum ketiga yaitu pada *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* yang melarang dan menghendaki penghapusan pidana mati diseluruh dunia; 3) perbandingan dari keduanya dispesifikasikan pada karakter, sumber, konsep aliran, dan instrumen hukum yang digunakan mengatur pidana mati dalam perspektif HAM Indonesia dan HAM Internasional.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	20
B. Kajian Teori .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	63

C. Sumber Bahan Hukum .....	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	69
E. Analisis Bahan Hukum .....	70
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	71
G. Tahap-tahap Penelitian .....	72
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia .....	73
B. Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional .....	95
C. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional....	107
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DARTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian .....	26
Tabel 4. 1 Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional .....	107



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia pada dasarnya didirikan sebagai negara yang diatur oleh hukum, sebuah prinsip yang diabadikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan negara diatur secara ketat oleh hukum yang berlaku dan adil, dan hukum-hukum ini dibuat dengan cermat berdasarkan pedoman konstitusional. Pada dasarnya, konsep ini sejalan dengan gagasan negara hukum, yang berjalan seiring dengan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Sebagai negara yang diatur oleh hukum, setiap tindakan yang dilakukan di dalam negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yang menandakan bahwa hukum memegang otoritas tertinggi. Bersamaan dengan itu, dalam konteks demokrasi, rakyat dianggap sebagai sumber kekuasaan tertinggi, yang mengarah pada pembentukan dan pemeliharaan sistem demokrasi.<sup>1</sup>

Dalam hukum, penjatuhan pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengantisipasi dan mengatasi kejahatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma atau nilai yang telah ditetapkan secara tertulis dan diancam dengan hukuman sesuai dengan undang-undang.<sup>2</sup> Kerangka hukum dalam suatu masyarakat secara intrinsik terkait dengan perenungan dan perumusan nilai-

---

<sup>1</sup> Joko Sasmito, *Pengantar Negara Hukum dan HAM* (Malang: Setara Press, 2018), 1.

<sup>2</sup> "Kejahatan". KBBI Daring. Di ambil pada 7 Mei 2024, dari [https://kbbi.web.id/kejahatan#google\\_vignette](https://kbbi.web.id/kejahatan#google_vignette)

nilai dasar hukum itu sendiri. Proses yang sedang berlangsung ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif untuk masalah hukum yang potensial, yang mencakup interpretasi bahasa hukum dan penerapan praktisnya.

Fungsi utama hukum adalah sebagai mekanisme pengaturan yang membatasi perilaku individu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, mengatur berbagai masalah sosial, dan menyelesaikan konflik. Melalui cara-cara ini, hukum memastikan pemeliharaan ketertiban, keadilan, dan kewajaran dalam masyarakat. Dengan memberlakukan batasan dan peraturan yang jelas, hukum bertindak sebagai pengaman terhadap kekacauan, memberikan pendekatan terstruktur untuk mengelola masalah-masalah kemasyarakatan dan mengadili perselisihan.

Konsep negara hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang berdasarkan hukum dan peraturan, serta keadilan administratif. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, Indonesia, sebagai negara yang diatur oleh hukum, terikat untuk menjamin hak-hak warga negara dengan memberikan perlindungan dan mengupayakan kesejahteraan sosial tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, etnis, ras, agama, atau kelas sosial, sehingga dapat menumbuhkan rasa keadilan di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum DI Indonesia, Sosiohumaniora* vol. 18, No. 2 (Juli 2016), 136.

Hubungan yang saling terkait antara hukum dan hak asasi manusia sangat penting. Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan kebenaran, yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai ini. Di sisi lain, hak asasi manusia berasal dari martabat manusia yang melekat, yang menekankan status individu sebagai ciptaan dari kekuatan yang lebih tinggi yang hidup dalam kerangka kerja bersama. Oleh karena itu, sistem hukum harus dijiwai dengan nilai-nilai humanis sejak awal, mulai dari perumusan undang-undang hingga penegakannya.<sup>4</sup>

Baik pelanggaran hak asasi manusia maupun pelanggaran hukum diatur oleh norma-norma yang bertujuan untuk mencegah kerugian terhadap individu dan menjunjung tinggi martabat manusia. Berbagai tindakan, mulai dari pencurian hingga pembunuhan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, yang mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum dan lembaga penegak hukum. Namun, terdapat perbedaan antara pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum, terutama dalam hal ruang lingkup dan protokol penegakannya.

Hak asasi manusia mencakup berbagai perlindungan dan kebebasan yang melekat pada semua individu, sementara pelanggaran hukum berkaitan dengan pelanggaran hukum tertentu yang diberlakukan oleh negara. Pelanggaran hak asasi manusia seringkali lebih parah karena melanggar

---

<sup>4</sup> Supratman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta; PUSHAM UII, 2017), 23.

martabat dan kebebasan dasar individu, sedangkan pelanggaran hukum dapat berkisar dari pelanggaran ringan hingga kejahatan serius.

Hukuman mati, sebuah bentuk hukuman yang sudah ada sejak lama, telah digunakan sejak zaman kuno di samping hukuman penjara. Catatan sejarah menunjukkan penerapannya pada era hukum Mosaik (*Mozaische wetgeving*) dan dalam sistem hukum peradaban Romawi, Yunani, dan Jerman.<sup>5</sup> Di Indonesia, hukuman mati telah ada sebelum negara ini terbentuk. Pada era Kerajaan Majapahit, hukuman mati diterapkan sebagai sarana untuk melindungi rakyat. Kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati antara lain pembunuhan, percobaan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah atau raja, dan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerusuhan seperti pencurian, perampokan, penculikan, dan peracunan. Dengan munculnya kolonialisme, hukum adat berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pada tanggal 1 Januari 1918, *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan secara seragam untuk semua penduduk Indonesia.<sup>6</sup> Kerangka hukum ini tetap berlaku setelah kemerdekaan, dan hingga saat ini, Indonesia masih menjunjung tinggi hukuman mati. Meskipun demikian, penerapan hukuman berat seperti itu harus selaras dengan prinsip-prinsip filosofis dan dasar negara, memastikan bahwa hukuman tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau berubah-ubah.

---

<sup>5</sup> S. R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia di Indonesia* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), 51.

<sup>6</sup> Nelvitia Purba, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Sumatera Utara: Format Publishing, 2021), 50.

Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan secara menyeluruh adalah alasan di balik pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati sering kali dibenarkan sebagai mekanisme yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera atau sebagai bentuk keadilan retributif. Para pendukungnya berargumen bahwa hukuman mati berfungsi sebagai alat pencegah yang kuat terhadap kejahatan yang paling keji dan menawarkan suatu ukuran pembalasan, yang mencerminkan kecaman masyarakat terhadap pelanggaran semacam itu. Namun, hukuman mati juga menghadapi kritik yang signifikan karena merupakan bentuk hukuman yang secara inheren kejam dan tidak manusiawi. Para kritikus berpendapat bahwa hukuman mati mengakibatkan hilangnya hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, dan sering kali dilaksanakan dengan cara yang sarat dengan kesalahan dan bias peradilan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi landasan dalam upaya global untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang berada dalam tahanan. Dalam ketentuan-ketentuannya, Pasal 5 dan 7 bersinar sebagai mercusuar perlindungan, secara eksplisit melarang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, sekaligus menegaskan kesetaraan semua orang di hadapan hukum dan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan yang tidak diskriminatif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 259.

DUHAM ditetapkan pada tanggal 10 Desember 1948, melalui Resolusi 217 A (III) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, DUHAM merupakan momen penting dalam sejarah manusia. DUHAM menggambarkan seperangkat hak yang berlaku secara universal, melampaui batas-batas geografis dan perbedaan budaya, yang didasarkan pada martabat intrinsik yang melekat pada setiap manusia. Pengadopsiannya melambangkan ikrar global kolektif untuk mengakui dan membela hak-hak dasar semua individu, berjuang untuk membangun kerangka kerja normatif internasional di mana hak-hak setiap orang dihormati dan dilindungi tanpa kecuali.

Perdebatan yang sedang berlangsung mengenai hukuman mati sangat terkait dengan prinsip-prinsip ini. Beberapa pihak memandang hukuman mati sebagai alat yang diperlukan untuk keadilan, sementara yang lain melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip inti hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh DUHAM. Dikotomi ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara keadilan retributif dan advokasi hak asasi manusia, yang menyoroti perlunya dialog berkelanjutan dan pemeriksaan terhadap implikasi etis dan hukum dari hukuman mati dalam masyarakat kontemporer.

Dalam wacana masa kini, hak asasi manusia telah menjadi titik fokus diskusi baik di tingkat nasional maupun internasional. Di era pasca-modern, perdebatan seputar isu-isu ini semakin meningkat, menggarisbawahi pentingnya pemerintah untuk memastikan perlindungan hak-hak warganya

untuk mencegah otoritarianisme dan pemerintahan yang sewenang-wenang, yang mengingatkan kita pada zaman klasik.

Penjelasan Leah Levin tentang hak asasi manusia menawarkan pandangan yang beragam, yang merangkum dua dimensi penting. Pertama, ia menekankan universalitas hak asasi manusia, menggambarkannya sebagai sesuatu yang melekat pada setiap individu, tak terpisahkan, dan tidak dapat dicabut, sehingga menjadi landasan untuk menjaga martabat manusia. Kedua, Levin menggarisbawahi aspek hukum hak asasi manusia, dengan menyoroti kodifikasi hak asasi manusia melalui proses legislasi baik di tingkat domestik maupun internasional. Hak-hak ini mendapatkan legitimasinya dari persetujuan yang diperintah, yang mencerminkan kehendak kolektif masyarakat yang tunduk pada hak-hak ini.<sup>8</sup>

Pemahaman ini memiliki resonansi dalam kerangka hukum Indonesia, seperti yang diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sini, hak asasi manusia dikonseptualisasikan sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 50.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (1).

Hubungan antara hukuman mati dan hak asasi manusia masih menjadi topik yang diperdebatkan. Sementara para pendukungnya berargumen bahwa hukuman mati diperlukan untuk pencegahan dan pembalasan, pengenaan hukuman mati membutuhkan pengawasan yang cermat dalam kerangka prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya, terutama hak untuk hidup, mengharuskan pendekatan yang bijaksana dan penuh belas kasih terhadap hukuman mati, memastikan penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip inti keadilan dan martabat manusia.

Penjatuhan sanksi pidana mati hingga saat ini masih menjadi persoalan diseluruh dunia, bahkan beberapa negara di Asia Tenggara untuk saat ini sudah meninggalkan sanksi pidana mati karena tidak sesuai dengan peraturan kemanusiaan global dan cenderung menjadikan pidana penjara sebagai sarana untuk memberikan sanksi hukuman terhadap para pelaku tindak pidana. Dengan diberlakukannya hukuman sanksi pidana penjara diharapkan berjalan dengan efektif dan tidak mengganggu hak-hak untuk hidup setiap orang atau narapidana.

Hukuman mati masih menjadi perdebatan di antara para ahli hukum karena konsekuensinya yang tidak dapat dipulihkan: kematian itu sendiri. Dikategorikan sebagai hukuman yang sangat kejam dan tidak manusiawi, hukuman mati memicu perdebatan sengit mengenai implikasi etis dan

praktisnya.<sup>10</sup> Para pendukung hukuman mati sering melihatnya sebagai tindakan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keji. Sebaliknya, para penentangannya berargumen bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar untuk hidup.

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, sikap terhadap hukuman mati bervariasi. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) cenderung condong pada pelarangannya. Perspektif ini berasal dari interpretasi antroposentris atas hak asasi manusia, di mana manusia dianggap sebagai titik fokus pertimbangan moral dan memiliki martabat yang melekat. Dalam pandangan ini, hak asasi manusia berasal dari refleksi filosofis dan tertanam kuat dalam nilai-nilai budaya Barat, yang menekankan demokrasi dan lembaga-lembaga yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>11</sup> Kecenderungan ICCPR terhadap penghapusan mencerminkan komitmen untuk melestarikan kehidupan dan martabat manusia. Namun, ICCPR mengizinkan pengecualian dalam kasus-kasus pelanggaran yang sangat berat dan mengerikan. Pendekatan yang bernuansa ini mengakui kompleksitas seputar hukuman mati sambil berusaha menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And*

---

<sup>10</sup> Endang Agoestian, *Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 15.

<sup>11</sup> Setiawan Wicaksono, *Hambatan dalam menerapkan Pasal 6 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, *Pandecta*, vol. 11, No. 1 (Juni 2016), 71

*Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Meskipun telah meratifikasi konvenan internasional hak sipil dan politik, indonesia masih menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap beberapa tindak pidana. Dalam catatan sejarah peradilan Indonesia, tahun 2022 telah ditemukan total 132 kasus dengan vonis pidana mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 145 orang. 120 perkara Narkotika (93%), 3 perkara Pembunuhan Berencana (2%), 2 perkara Pembunuhan Berencana dan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (1%), 1 perkara Pembunuhan Berencana, Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Kematian, dan Perkosaan Anak (1%), 1 perkara Perkosaan Anak Menimbulkan Korban Lebih dari 1, 1 perkara Perkosaan Anak Mengakibatkan Luka Berat dan Menimbulkan Korban Lebih dari 1, 1 perkara Tindak Pidana Korupsi (1%).<sup>12</sup> Angka-angka ini, meskipun mencerminkan penurunan dalam pengumuman hukuman mati dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menggarisbawahi ketaatan Indonesia pada kerangka hukum hukumannya, di mana sanksi tertinggi tetap menjadi jalan yang layak untuk kasus-kasus yang dianggap luar biasa.

Seiring berjalannya waktu, perdebatan seputar regulasi hukuman mati masih menjadi topik diskusi yang terus berlanjut. Perdebatan ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, menawarkan wawasan dan pertimbangan yang berbeda. Penelitian ini berusaha untuk mendalami wacana ini dengan melihat isu ini dari sudut pandang hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia internasional. Dengan menyandingkan kedua sudut

---

<sup>12</sup> Andre Budiman dan Adhigama, *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2022: Tak Ada Yang Terlindungi* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 5.

pandang ini, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang kompleksitas yang terlibat. Pentingnya mengeksplorasi regulasi hukuman mati dalam konteks perspektif hak asasi manusia berawal dari kesenjangan antara pendekatan Indonesia terhadap hukuman mati dan sikap global terhadap masalah ini. Sementara Indonesia mempertahankan hukuman mati sebagai tindakan hukuman dalam sistem hukumnya, komunitas hak asasi manusia internasional mengadvokasi penghapusan atau minimalisasi hukuman mati. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya memeriksa bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia bersinggungan dengan penerapan hukuman mati, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Internasional?
3. Bagaimana perbandingan pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi manusia Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan pidana mati perspektif hak asasi manusia Internasional.

3. Untuk mendeskripsikan perbandingan pengaturan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi manusia Internasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berusaha untuk memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah di bidang hukum, dengan fokus khusus pada hukuman mati. Dengan meneliti isu kontroversial ini melalui lensa Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional, penelitian ini ingin menyuntikkan perspektif baru ke dalam wacana akademis yang sedang berlangsung dan berkontribusi pada evolusi pemikiran dalam domain ini.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Bagi para peneliti, mendalami topik hukuman mati dalam kerangka hukum Indonesia dan hubungannya dengan standar hak asasi manusia domestik dan internasional dapat memperdalam pemahaman mereka tentang masalah hukum yang kompleks ini. Dengan melakukan investigasi ilmiah teoritis, para peneliti dapat berkontribusi pada pengetahuan seputar hukuman mati, menjelaskan implikasi hukum, etika, dan sosialnya. Selain itu, penelitian semacam ini juga meningkatkan kemampuan analisis dan kemampuan berpikir kritis para peneliti, sehingga mereka dapat menavigasi lanskap hukum yang rumit dengan lebih baik.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Di bidang akademis, penelitian ini berfungsi sebagai sumber daya pendidikan yang berharga bagi para mahasiswa di Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Dengan terlibat dalam temuan penelitian, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum seputar hukuman mati, yang memperkaya perjalanan akademis mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan referensi dan wawasan tambahan kepada para mahasiswa tentang konsep-konsep hukum yang kompleks, sehingga mendukung pertumbuhan akademis mereka dan menumbuhkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang sistem hukum. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan berpengetahuan, yang dilengkapi untuk mengatasi tantangan hukum kontemporer dengan keahlian dan wawasan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hukuman mati, memberikan wawasan tentang bagaimana hukuman mati dilihat dan diimplementasikan dari sudut pandang hak asasi manusia Indonesia dan internasional. Dengan menyebarkan pengetahuan ini, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi pemerintah, yang berpotensi mempengaruhi perumusan dan implementasi kebijakan dan peraturan mengenai hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini berusaha memberikan umpan balik konstruktif yang dapat membantu menyelaraskan legislasi nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang lebih luas.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Analisis Komparatif**

Analisis Merupakan sebuah kata baku dari “Analisa” yang memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau untuk memecahkan persoalan yang diawali dengan dugaan kebenarannya.<sup>13</sup> Analisis disini merupakan analisis hukum, sehingga yang dimaksud adalah upaya pemahaman mengenai struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggunggugat, dan sebagainya).

---

<sup>13</sup> “Analisis”. KBBI Daring. Di ambil pada 3 agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

Sedangkan “komparatif” artinya berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>14</sup> Yang dimaksud adalah suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya.

## 2. Pidana mati

Pidana mati, yang sering dilakukan dengan cara ditembak atau digantung, merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada orang yang dinyatakan bersalah atas kejahatan tertentu.<sup>15</sup> Pidana mati menurut Prof. Roeslan Saleh adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>16</sup> Dapat dijelaskan bahwa bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menggunakan metode pemidanaan yang berujung kematian terdakwa. Hukuman mati sudah dinilai sangat ekstrim dibandingkan dengan hukuman pidana yang lain, sebab melibatkan hilangnya nyawa manusia sebagai cara untuk mengakhiri hidupnya.

## 3. Hak Asasi Manusia Indonesia

Definisi hak asasi manusia di Indonesia terdapat pada Pasal 1 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah dari-Nya yang harus dihormati, di junjung tinggi,

---

<sup>14</sup> “Komparatif” KBBI Daring. Di ambil pada 3 agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif>

<sup>15</sup> “Hukuman Mati” KBBI Daring. Di ambil pada 3 agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman%20mati>

<sup>16</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 6, No. 1 (Februari 2020): 107.

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah Tuhan yang secara universal dimiliki oleh setiap individu sejak lahir hingga meninggal dunia. Hak-hak ini tidak tunduk pada pemberian otoritas fana apa pun dan tetap kebal terhadap pencabutan oleh kekuasaan duniawi. Berfungsi sebagai pilar dasar martabat dan kebebasan manusia, hak-hak ini merupakan perlindungan yang sangat diperlukan untuk kesejahteraan dan penentuan nasib sendiri.

#### 4. Hak asasi Manusia Internasional

Pengertian hak asasi manusia di tingkatan Internasional tidak ada pendefinisian secara jelas di dalam aturan aturannya. Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat perbedaan apa pun. Hak-hak ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun.<sup>18</sup> Begitu pula menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian hak asasi manusia adalah *“humanrights could be generally defined as those rights which are inheret in our natureand without which we cannot live as human being”* yang artinya adalah Hak Asasi Manusia

---

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.

<sup>18</sup> Kiki Karsa, *Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, (2023): 12.

adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.<sup>19</sup>

Hak asasi manusia Internasional menekankan pada hak yang dimiliki manusia tersebut telah diperoleh dan terus dibawa bersamaan dengan lahirnya manusia dalam kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia internasional ukurannya dalam menimbang segala sesuatu harus diselaraskan dengan keberadaan sebagai manusia, sehingga pemikiran yang dikembangkan lebih mengarah ke penghargaan individu.

Dengan demikian, judul skripsi “Analisis Komparatif Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional” memiliki definisi sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan perbandingan mengenai peraturan-peraturan yang terdapat sanksi pidananya yaitu pidana mati, menggunakan sudut pandang konsepsi dan regulasi hak asasi manusia yang ada di Indonesia dan konsepsi dan regulasi hak asasi manusia di tataran Internasional.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian ini menguraikan struktur pembahasan, yang merinci perkembangan dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>20</sup> Sistematika penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 6.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 87.

**BAB I, Pendahuluan,** Bab ini mengatur panggung dengan memberikan latar belakang kontekstual dari masalah yang dihadapi, menggambarkan titik fokus penelitian, dan mengartikulasikan tujuan dan hasil yang diharapkan. Selain itu, bab ini juga memberikan definisi dari terminologi kunci dan memberikan gambaran umum mengenai organisasi pembahasan. Bagian ini sangat penting dalam mengkontekstualisasikan penelitian dalam kerangka yang lebih luas dan membangun landasan yang koheren untuk penyelidikan.

**BAB II, Kajian Pustaka,** Dalam bab ini, tinjauan komprehensif terhadap penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka teori disajikan. Tinjauan ini mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan saat ini dan eksplorasi teori-teori yang relevan yang mendasari analisis. Tinjauan kritis ini memberikan pemahaman dasar tentang pengetahuan yang ada dan paradigma teoritis tentang hukuman mati, yang mencakup perspektif hak asasi manusia Indonesia dan internasional.

**BAB III, Metode Penelitian,** Bab selanjutnya menguraikan perangkat metodologis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, menjelaskan sumber-sumber bahan hukum, menguraikan teknik pengumpulan data, menjelaskan metodologi analisis data, dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kekuatan data. Bab ini sangat penting untuk menjelaskan metodologi sistematis yang diadopsi untuk menginterogasi pertanyaan-

pertanyaan penelitian, dengan demikian memastikan kredibilitas dan validitas temuan.

**BAB IV, Pembahasan,** Bab ini menyajikan hasil analisis data, dengan fokus pada perbandingan hukuman mati dari perspektif hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia internasional. Bab ini menggali temuan-temuan, menginterpretasikan dan mendiskusikan implikasi dari data dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Bagian ini merupakan inti dari penelitian ini, yang menawarkan pemeriksaan rinci tentang perbedaan dan persamaan antara kedua perspektif.

**BAB V, Penutup,** Bab terakhir memberikan ringkasan temuan penelitian dan menawarkan kesimpulan berdasarkan analisis. Bab ini juga mencakup rekomendasi dan saran untuk penelitian atau pertimbangan kebijakan di masa mendatang. Bab ini menutup penelitian dengan merefleksikan wawasan yang diperoleh dan mengusulkan langkah-langkah ke depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Mati Pada Perspektif Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Maulana Firdaus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi ini menjelaskan bahwa, penggunaan hukuman mati dalam kerangka hukum di Indonesia telah menjadi bahan perdebatan yang cukup panjang, terutama karena dianggap tidak efisien dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegah perilaku kriminal masih belum terbukti dalam hukum Indonesia. Para ahli kriminologi, dengan menggunakan hipotesis dan analisis statistik, telah gagal menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati lebih ampuh untuk mencegah kejahatan dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Oleh karena itu, ada konsensus yang berkembang di antara para ahli hukum dan pendukung hak asasi manusia bahwa hukuman mati harus dihapuskan dalam hukum Indonesia, dengan penekanan yang sama pada penguatan sistem peradilan pidana yang adil dan sepadan dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

Penelitian ini memulai eksplorasi dari dua pertanyaan utama: pertama, pemeriksaan lanskap peraturan yang mengatur hukuman mati di

---

<sup>1</sup> Rizqi Maulana Firdaus. *Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Mati Pada Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).

Indonesia; dan kedua, evaluasi kesesuaian pendekatan Indonesia terhadap hukuman mati dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggabungkan analisis konseptual, tinjauan undang-undang, dan kerangka kerja komparatif.

Baik penelitian ini maupun penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Maulana Firdaus memiliki benang merah yang sama, yaitu interogasi terhadap hukuman mati dalam kaitannya dengan pertimbangan hak asasi manusia. Selain itu, kedua penelitian ini juga menganut paradigma penelitian yuridis normatif.

Namun demikian, perbedaan yang menonjol terletak pada fokus spesifik dari penelitian ini. Di sini, peneliti menyelidiki hubungan yang rumit antara kerangka peraturan yang mengatur hukuman mati dan persinggungannya dengan hak asasi manusia dalam konteks Indonesia.

Selain itu, penelitian ini melakukan analisis komparatif, menyandingkan pendekatan Indonesia terhadap hukuman mati dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku. Sebaliknya, penelitian Rizqi Maulana Firdaus lebih berpusat pada peraturan domestik yang mengatur hukuman mati dan mengeksplorasi implikasinya dari perspektif hak asasi manusia, tanpa memperluas dimensi komparatif dengan standar internasional.

2. Penetapan Pidana Mati (Menurut hukum Islam dan *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*)<sup>2</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menjelaskan bahwa hukum baik hukum Islam maupun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi kesejahteraan bersama. Namun, terlepas dari tujuan yang sama ini, kedua kerangka hukum ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Sementara ICCPR dengan tegas melarang penggunaan hukuman mati, menetapkan perlindungan yang ketat untuk mencegah penerapannya secara sewenang-wenang dan memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia, hukum Islam mempertahankan ketentuan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kondisi tertentu, meskipun dengan persyaratan yang ketat untuk memastikan penerapannya hanya dalam kasus-kasus pelanggaran berat yang merugikan masyarakat.

Penelitian ini melakukan pemeriksaan komprehensif yang mencakup dua dimensi utama: pertama, analisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukuman mati sebagaimana digambarkan oleh hukum Islam dan ICCPR; dan kedua, eksplorasi prinsip-prinsip dasar yang memandu penentuan pelanggaran yang menjamin penerapan hukuman

---

<sup>2</sup> Muhammad Rifai. *Penetapan Pidana Mati (Menurut hukum Islam dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

mati dalam kerangka hukum masing-masing. Dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengadopsi lensa hukum dan filosofis untuk menjelaskan seluk-beluk rezim hukum ini.

Terlepas dari perbedaan pendekatan, kedua penelitian ini memiliki perhatian tematik yang sama: persinggungan antara hukuman mati dengan pertimbangan hak asasi manusia. Namun, perbedaannya menjadi jelas dalam fokus spesifik penelitian ini. Di sini, penelitian ini berusaha untuk meneliti lanskap peraturan yang mengatur hukuman mati melalui prisma hak asasi manusia dalam konteks Indonesia, sementara juga terlibat dalam analisis komparatif antara kerangka hukum domestik dan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku. Sebaliknya, penelitian Muhammad Rifai menyelidiki ketentuan hukum dan kriteria yang memandu penerapan hukuman mati dalam hukum Islam dan ICCPR, tanpa memperluas analisis komparatif ke kerangka kerja hak asasi manusia yang lebih luas.

### 3. Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia<sup>3</sup>

Skripsi yang ditulis Andreas Johan Silalahi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan ini menjelaskan kontroversi seputar penerapan peraturan hukuman mati di Indonesia terus menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Berbagai

---

<sup>3</sup> Andreas Johan Silalahi. *Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022).

metode eksekusi mati diatur dalam hukum Indonesia, termasuk penembakan, kursi listrik, kamar gas, atau suntik mati.

Penelitian ini menyelidiki dua aspek utama dari teka-teki hukuman mati: pertama, pemeriksaan kerangka peraturan yang mengatur hukuman mati dalam ranah hukum positif; dan kedua, penilaian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan hukuman mati sebagaimana ditentukan oleh hukum positif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan lensa perundang-undangan, penelitian ini berusaha untuk menerangi lanskap hukum seputar hukuman mati.

Dalam hal analisis data, metodologi yuridis deskriptif digunakan untuk menjelaskan nuansa kerangka peraturan dan implikasinya terhadap hak asasi manusia.

Meskipun penelitian ini dan penelitian Andreas Johan Silalahi memiliki fokus tematik yang sama pada hukuman mati dan hak asasi manusia, ada perbedaan yang mencolok dalam ruang lingkup masing-masing. Di sini, penekanannya terletak pada meneliti kerangka peraturan yang mengatur hukuman mati melalui lensa hak asasi manusia, baik secara domestik di Indonesia maupun dibandingkan dengan standar hak asasi manusia internasional. Sebaliknya, penelitian Andreas Johan Silalahi terutama menyelidiki peraturan hukuman mati dan ketaatan terhadap hak asasi manusia semata-mata dalam batas-batas hukum positif.

4. Pelanggaran HAM Dalam Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)<sup>4</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Haris Maulana mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam menjelaskan bahwa Pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 02/PNPS/Tahun 1964, mengamanatkan eksekusi dengan cara ditembak, yang sangat kontras dengan metode yang ditentukan dalam hukum pidana Islam. Dalam tradisi hukum Islam, ada tiga bentuk hukuman mati yang berbeda: *qishash*, *takzir*, dan *hudud*, yang masing-masing dilaksanakan dengan metode seperti pemenggalan kepala dengan pedang, menggunakan senjata yang sama dengan yang digunakan dalam kejahatan, atau rajam. Dalam kerangka hukum pidana Islam, pengenaan hukuman mati dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang dipandang sebagai konsekuensi yang sah yang disetujui oleh Al-Quran dan hadits. Kegagalan untuk menerapkan hukuman tersebut ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Penelitian ini memulai penyelidikan dari berbagai sisi, yang berpusat pada tiga area utama: pertama, eksplorasi pelaksanaan hukuman mati dalam lingkup hukum positif; kedua, pemeriksaan penerapan hukuman mati dalam kerangka hukum pidana Islam; dan ketiga, analisis potensi pelanggaran yang timbul dari pelaksanaan hukuman mati di

---

<sup>4</sup> Haris Maulana, *Pelanggaran HAM Dalam Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016).

Indonesia. Dengan menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, penelitian ini mensintesis literatur yang ada untuk menjelaskan dinamika hukum yang kompleks ini.

Meskipun penelitian ini dan penelitian Haris Maulana memiliki tema yang sama, yaitu hak asasi manusia dan hukuman mati, ada perbedaan dalam cakupan keduanya. Di sini, penekanannya adalah membedah pengaturan hukuman mati melalui lensa hak asasi manusia di Indonesia, yang disandingkan dengan standar internasional. Sebaliknya, penelitian Haris Maulana terutama menggali eksekusi hukuman mati dalam batas-batas hukum positif dan hukum pidana Islam, bersama dengan identifikasi potensi pelanggaran yang melekat dalam pelaksanaannya dalam sistem hukum Indonesia.

**Tabel 2. 1**  
**Perbedaan Penelitian**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizqi Maulana Firdaus	Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Mati Pada Perspektif Hak Asasi Manusia	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pidana mati dan hak asasi manusia. jenis penelitian yang dipakai sama, yaitu yuridis normatif.	Penelitian ini memiliki fokus pada pengaturan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia, serta dengan pengaturan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia internasional. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perbandingan antara pengaturan pidana mati dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia dengan pengaturan serupa dalam hukum internasional. Berbeda dengan penelitian Rizqi Maulana Firdaus yang hanya mengupas tentang pengaturan pidana mati di Indonesia dan tinjauan pidana mati tersebut

				dari perspektif hak asasi manusia dalam konteks nasional, penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih luas dengan mencakup analisis perbandingan internasional.
2.	Muhammad Rifai	Penetapan Pidana Mati (Menurut hukum Islam dan <i>International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR)</i> )”	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai pidana mati dan hak asasi manusia.	Penelitian ini berfokus pada pengaturan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia serta dengan pengaturan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perbandingan antara pengaturan pidana mati dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia dengan yang berlaku dalam hukum internasional. Berbeda dengan penelitian Muhammad Rifai, yang membahas mengenai ketentuan, dasar pelanggaran, dan penetapan pidana mati menurut hukum Islam dan <i>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i> , penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih luas dengan memasukkan analisis perbandingan internasional.
3.	Andreas Johan Silalahi	Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Persamaan penelitian ini ialah menganalisis mengenai pidana mati dan hak asasi manusia.	Penelitian ini memusatkan perhatian pada pengaturan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan dengan pengaturan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia internasional. Selain itu, penelitian ini mengkaji perbandingan antara pengaturan pidana mati di Indonesia dengan ketentuan

				<p>yang berlaku dalam hukum internasional. Berbeda dengan penelitian Andreas Johan Silalahi, yang mengupas mengenai peraturan hukuman mati dan eksistensi hak asasi manusia pelaksanaan hukuman mati dalam hukum positif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan lebih luas dengan menyertakan analisis perbandingan internasional.</p>
4.	Haris Maulana	Pelanggaran HAM Dalam Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif)	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai hak asasi manusia dan pidana mati.	<p>Dalam konteks perbedaan penelitian ini, fokus penelitiannya mengarah pada dua aspek utama, yaitu pengaturan pidana mati dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan juga dalam konteks hak asasi manusia internasional, serta perbandingan antara keduanya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Haris Maulana lebih menekankan pada aspek pelaksanaan hukuman mati dalam kerangka hukum positif dan hukum pidana, termasuk penelitian terhadap kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Pidana Mati

#### a. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan cara menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati telah menjadi suatu peristiwa yang panjang dalam sejarah hukum pidana di dunia. Secara resmi, pidana mati diakui dengan adanya hukum tertulis pada masa Raja Hammurabi di Babel pada abad ke-18 SM. Pada era tersebut, terdapat sekitar 25 jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana berat hingga tindak pidana ringan, yang ancamannya dengan hukuman mati.<sup>5</sup>

Secara historis, penerapan hukuman mati telah mengalami evolusi yang signifikan, yang mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat dan prinsip-prinsip hukum. Pada awalnya, hukuman mati diterapkan untuk 25 jenis pelanggaran. Namun, seiring berjalannya waktu, peraturan yang mengatur hukuman mati menjadi lebih ketat dan bernuansa, yang pada akhirnya membatasi hukuman mati hanya pada pelanggaran yang paling serius, sementara kejahatan yang lebih rendah menerima hukuman yang proporsional. Misalnya, pada abad ke-7 SM, pemerintah Yunani mengamanatkan hukuman mati untuk

---

<sup>5</sup> Nelvitia Purba, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Sumatera Utara: Format Publishing, 2021), 48.

semua kejahatan. Secara bertahap, ruang lingkup pelanggaran yang dapat dihukum mati semakin menyempit.<sup>6</sup>

Metode pelaksanaan hukuman mati juga telah berevolusi. Pada masyarakat pedesaan, eksekusi mati sering kali dilakukan secara biadab, dengan metode seperti direbus hidup-hidup, disalib, dibakar, dan diinjak-injak gajah. Eksekusi ini dilakukan di depan umum, menjadikannya tontonan yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan. Bahkan pelanggaran kecil seperti pencurian atau pencopetan dapat dieksekusi mati.

Pada akhir abad ke-18, eksekusi di depan umum semakin dipandang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Akibatnya, metode yang lebih "manusiawi" diadopsi, seperti pemenggalan kepala dengan guillotine di Prancis. Di Inggris, hukuman gantung menjadi metode yang lebih disukai, karena dianggap lebih bermartabat dibandingkan dengan metode yang digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1800-an, yang meliputi hukuman gantung, pemenggalan kepala, dan rajam. Di Cina, eksekusi di depan umum masih dilakukan, terutama untuk kasus korupsi, yang mencerminkan keyakinan bahwa tindakan tersebut memberikan efek jera yang kuat dan memberikan pelajaran moral yang kuat kepada masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nelvitia Purba, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Sumatera Utara: Format Publishing, 2021), 49.

<sup>7</sup> Nelvitia Purba, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Sumatera Utara: Format Publishing, 2021), 50.

Di Indonesia, hukuman mati memiliki sejarah yang mengakar, sejak zaman pra-kemerdekaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, untuk menjaga ketertiban umum, berbagai hukuman berat diterapkan, termasuk hukuman mati, hukuman potong tangan, hukuman denda, dan hukuman penjara. Kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati antara lain pembunuhan, melawan raja, perampokan, pencurian, penculikan, peracunan, dan sihir.<sup>8</sup>

Dengan dimulainya pemerintahan kolonial, hukum adat terus berlaku di antara penduduk setempat. Namun, hukum adat ini seringkali tidak memadai untuk menangani kejahatan tertentu. Setelah 1 Januari 1918, pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan *Wetboek van Strafrecht (Wvs)*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada awalnya hanya berlaku untuk orang Eropa yang tinggal di Indonesia. Pada akhirnya, hukum ini disatukan dan diperluas untuk semua orang Indonesia.

Selama masa kemerdekaan Indonesia, hukuman mati diatur dalam UU No. 1/1946 tentang KUHP. Menyadari bahwa KUHP era kolonial ini sudah ketinggalan zaman, Indonesia memberlakukan UU KUHP yang baru pada tanggal 2 Januari 2023, yang bertujuan untuk memodernisasi kerangka hukum agar lebih mencerminkan nilai-nilai kontemporer dan standar hak asasi manusia.

---

<sup>8</sup> Andi Hamza dan Sumagelipu, *Kejahatan Meninggal di Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 59.

## b. Dasar Hukum Pidana Mati

Pasal 64, 65, 66, dan 67 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menguraikan berbagai bentuk hukuman yang diakui dalam hukum Indonesia. Hukuman-hukuman ini dikategorikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda: hukuman pokok, hukuman tambahan, dan hukuman khusus untuk tindak pidana tertentu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>9</sup>

Pidana pokok, yang meliputi beberapa bentuk pidana yang dijelaskan pada pasal 65 ayat (1) berbunyi;

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.<sup>10</sup>

Adapun penjelasan dari pidana pokok pada pasal di atas yaitu;

- a) Pidana penjara: hukuman ini berupa perampasan kebebasan seseorang untuk jangka waktu tertentu. Selama dipenjara, orang tersebut dikurung di fasilitas permasyarakatan di mana pergerakan

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 Ayat (1).

dan aktivitasnya diatur secara ketat. Lamanya hukuman penjara bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.

- b) Pidana tutupan: penahanan dalam kondisi tertentu.
- c) Pidana pengawasan: pemantauan secara terus-menerus terhadap aktivitas individu oleh otoritas penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan perilaku. Durasi dan intensitas pengawasan dapat bervariasi berdasarkan sifat pelanggaran dan resiko yang dirasakan oleh individu tersebut.
- d) Pidana denda: hukuman finansial yang dikenakan dikenakan kepada pelanggar, yang mengharuskan mereka membayar sejumlah uang tertentu sebagai hukuman atas tindakan mereka yang melanggar hukum. Jumlah denda ditentukan oleh pengadilan dan sebanding dengan beratnya pelanggaran.
- e) Pidana kerja sosial: pelanggar diharuskan untuk terlibat dalam kegiatan pelayanan masyarakat, yang dapat mencakup membersihkan ruang publik, membantu proyek-proyek masyarakat, atau bentuk-bentuk pekerjaan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. bentuk hukuman ini bertujuan untuk merehabilitasi pelanggar dengan melibatkan mereka dalam kegiatan yang konstruktif.

Pidana tambahan, yang meliputi beberapa bentuk pidana yang dijelaskan pada pasal 66 ayat (1) berbunyi;

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c. pengumuman putusan hakim;
- d. pembayaran ganti rugi;
- e. pencabutan izin tertentu; dan
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat.<sup>11</sup>

Adapun penjelasan dari pidana tambahan pada pasal di atas yaitu;

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu: hukuman ini melibatkan pencabutan hak-hak sipil tertentu, seperti hak untuk memilih, hak untuk memegang jabatan publik, atau hak-hak istimewa lainnya. Pencabutan hak-hak ini berfungsi sebagai hukuman dan tindakan pencegahan untuk melindungi kepentingan publik.

b) Penyitaan Barang dan/atau Tagihan: negara dapat menyita properti, aset keuangan, atau barang lain yang diperoleh secara ilegal.

Tindakan ini bertujuan untuk mencabut keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kriminal dan memulihkan keadilan.

c) Pengumuman Putusan Hakim: hak ini mencangkup pengungkapan putusan pengadilan kepada publik, yang berfungsi sebagai pencegah bagi calon pelanggar dan sarana untuk memberi tahu masyarakat tentang konsekuensi dari perilaku kriminal. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memperkuat norma-norma masyarakat dan standar hukum.

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66 Ayat (1).

- d) Pembayaran Ganti Rugi: pelaku kejahatan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan mereka atau keluarga korban. Kompensasi ini dimaksudkan untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku dan untuk memberikan sedikit kelegaan kepada para korban.
- e) Pencabutan Izin Tertentu: lisensi profesional atau operasional, seperti izin usaha atau sertifikasi profesional, dapat dibatalkan sebagai bagian dari hukuman. Hal ini mencegah pelanggar untuk terus terlibat dalam kegiatan tertentu yang dapat menimbulkan resiko bagi publik.
- f) Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat: pelanggar dapat diminta untuk memenuhi sanksi tradisional yang diberlakukan oleh masyarakat setempat, yang mencerminkan praktik peradilan adat.

Kewajiban ini dapat mencakup berbagai bentuk restitusi atau layanan masyarakat yang selaras dengan adat istiadat dan nilai-nilai setempat.

Pidana khusus telah dijelaskan pada pasal 67 yang berbunyi “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”<sup>12</sup>

Pidana khusus diperuntukan bagi pelanggaran yang paling serius dan terutama melibatkan hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan sebagai tindakan hukuman alternatif untuk kejahatan yang dianggap

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.

sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau tindakan lain yang menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Bentuk hukuman ini menggarisbawahi komitmen sistem hukum Indonesia untuk menangani kejahatan yang paling berat dengan hukuman yang paling berat, untuk memastikan keadilan ditegakkan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Hukuman mati, sebagaimana digambarkan dalam KUHP, menempati posisi yang unik dalam kerangka hukum Indonesia, diklasifikasikan sebagai bentuk hukuman khusus yang diterapkan secara alternatif, menggarisbawahi statusnya yang luar biasa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam perundang-undangan ini, pengaturan mengenai tindak pidana yang akan dikenakan ancaman pidana mati terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 121 Ayat (2) mengenai korporasi yang berbunyi; “Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan; huruf c. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII.”<sup>13</sup>
- Pasal 191 mengenai Makar yang berbunyi;

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana

<sup>13</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 121 Ayat (2).

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>14</sup>

- Pasal 212 ayat (3) mengenai sabotase dan tindak pidana pada waktu perang yang berbunyi;

Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:

- a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
- b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.<sup>15</sup>

- Pasal 459 mengenai Pembunuhan berencana yang berbunyi; “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang

lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>16</sup>

- Pasal 479 ayat (4) mengenai Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan bersama-sama. Pasal tersebut berbunyi;

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana

<sup>14</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 191.

<sup>15</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 212 Ayat (3).

<sup>16</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 459.

dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>17</sup>

- Pasal 588 Ayat (2) mengenai perbuatan membahayakan penerbangan yang mengakibatkan kematian atau kerusakan pesawat udara, berbunyi; “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>18</sup>

- Pasal 598, mengenai kejahatan genosida, yang berbunyi;

Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain,

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>19</sup>

- Pasal 599 huruf a mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berbunyi;

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

<sup>17</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 479 Ayat (4)

<sup>18</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 588 Ayat (2)

<sup>19</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 598

- a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;<sup>20</sup>

· Pasal 600 mengenai tindak pidana terorisme, yang berbunyi;

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau melibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>21</sup>

· Pasal 610 ayat (2) huruf a dan b mengenai tindak pidana narkoba, yang berbunyi;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;<sup>22</sup>

Pengaturan mengenai penerapan hukuman mati muncul dalam

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang

<sup>20</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 599 Huruf a.

<sup>21</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 600.

<sup>22</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 610 Ayat (2).

menjabarkan pedoman untuk menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan hukuman mati. Undang-undang ini secara khusus mengatur dua kategori pelanggaran berat: genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini dijelaskan pada pasal Pasal 8 dan 9 yang berbunyi;

Kejahatan genosida, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.<sup>23</sup>

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan
- g. Pemerksaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

---

<sup>23</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 8

- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid.<sup>24</sup>

Selain ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia, beberapa peraturan lain dalam kerangka hukum Indonesia juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman potensial bagi pelaku tindak pidana. Peraturan-peraturan ini berfungsi untuk menangani bidang-bidang hukum tertentu dan mempertahankan konsekuensi yang ketat untuk pelanggaran serius. Aturan-aturan tersebut diantaranya:

- Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Yang berbunyi;

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun.<sup>25</sup>

- Pada Pasal 23 UU No. 31 tahun 1964 mengenai ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Yang berbunyi;

<sup>24</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 9

<sup>25</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948. Pasal 1 Ayat (5).

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecat atau dipecat dari hak memangku jabatan tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>26</sup>

➤ Pasal 36 ayat (4) huruf b UU No. 9 Tahun 1976 jo UU No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Yang berbunyi;

b. Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.<sup>27</sup>

➤ Pada pasal 479k Ayat (2) jo pasal 479o ayat (2) UU No. 4 tahun

1976 mengenai tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana/prasarana penerbangan. Yang berbunyi; “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya

pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>28</sup>

➤ Pada Pasal 6 dan Pasal 10A Ayat (1) UU No. 5 tahun 2018 mengenai

pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang berbunyi;

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang

<sup>26</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23.

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Pasal 36 Ayat (4) huruf b.

<sup>28</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, Pasal 479k Ayat (2) jo. Pasal 479o Ayat (2).

bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>29</sup>

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>30</sup>

### c. Mekanisme Pidana Mati

Proses seputar pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur oleh mekanisme khusus yang diuraikan dalam UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Berbeda dengan eksekusi langsung setelah putusan pengadilan, ada prosedur dan pertimbangan rinci yang terlibat dalam pelaksanaan hukuman mati.

Pasal 99 dari undang-undang tersebut menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pelaksanaan hukuman mati, namun terdapat ketentuan-ketentuan umum mengenai pidana mati yang berbunyi:

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 6.

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 10A Ayat (1).

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak dilaksanakan di muka umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut tidak lagi melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>31</sup>

Pasal 100 dari undang-undang ini tidak hanya menetapkan tingkat keparahan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi juga memperkenalkan kerangka kerja yang menguraikan pertimbangan tambahan yang mempengaruhi waktu dan sifat eksekusi hukuman mati. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan dengan pertimbangan rehabilitasi dan potensi penebusan dosa. Berikut adalah penjelasan rinci dari pertimbangan-pertimbangan ini, yaitu:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
  - a Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau
  - b Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

---

<sup>31</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 99.

- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dilakukan atas perintah Jaksa Agung.<sup>32</sup>

Prosedur mengenai pelaksanaan hukuman mati diuraikan lebih lanjut dalam UU No. 2 PNPS tahun 1964. Undang-undang ini, yang dibuat untuk memastikan pelaksanaan hukuman yang adil dan teratur dari hukuman berat tersebut, menguraikan serangkaian langkah dan tanggung jawab yang terperinci sebagai berikut:

- 1) Proses pemberitahuan: Jaksa tinggi atau jaksa yang relevan harus memberi tahu terpidana tentang hukuman mati yang akan datang setidaknya tujuh puluh dua jam sebelum eksekusi. Jika terpidana ingin menyampaikan sesuatu, mereka dapat menyampaikan pesan mereka kepada jaksa tinggi atau jaksa.
- 2) Pertimbangan untuk terpidana yang sedang hamil: Jika terpidana sedang hamil, eksekusi hukuman mati ditunda sampai setelah kelahiran anak.
- 3) Penunjukan lokasi eksekusi: Menteri Kehakiman (sekarang dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) menunjuk lokasi eksekusi, biasanya di dalam wilayah hukum pengadilan yang mengeluarkan hukuman mati.

---

<sup>32</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 100.

- 4) Tanggung jawab kepala kepolisian: Kepala polisi di wilayah yang bersangkutan mengawasi proses eksekusi, setelah berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum atau jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut.
- 5) Prosedur eksekusi: Hukuman mati dilakukan oleh regu tembak yang terdiri dari petugas polisi, di bawah komando seorang perwira senior.
- 6) Kehadiran pada saat eksekusi: Kepala Polisi dari wilayah yang bersangkutan atau perwakilan yang ditunjuk harus menghadiri eksekusi. Selain itu, atas permintaan, pengacara terpidana juga dapat hadir.
- 7) Eksekusi pribadi: Proses eksekusi tidak dilakukan di depan umum.
- 8) Pengaturan pemakaman: Penguburan jenazah terpidana dipercayakan kepada keluarga atau teman mereka. Pemakaman tidak dianjurkan untuk ditampilkan di depan umum kecuali jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, sebagaimana ditentukan oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan.
- 9) Laporan resmi: Setelah eksekusi selesai, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus menyerahkan laporan resmi yang merinci prosesnya. Isi dari laporan ini kemudian dimasukkan ke dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), 153-154.

Lebih lanjut, aspek teknis pelaksanaan hukuman mati diatur oleh Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12/2010, yang memastikan kepatuhan terhadap standar prosedural dan persyaratan hukum selama proses eksekusi.

## 2. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

### a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Konsep hak asasi manusia telah berkembang selama berabad-abad, berakar pada wacana filosofis dan dibentuk oleh peristiwa-peristiwa sejarah. John Locke, seorang tokoh terkemuka dalam filsafat politik, mengartikulasikan gagasan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat, hak istimewa yang diberikan Tuhan yang tidak dapat dilanggar oleh otoritas penguasa mana pun. Menurut Locke, hak-hak alamiah ini sangat penting bagi eksistensi manusia dan mencakup kebebasan individu.<sup>34</sup> Filosofi Locke meletakkan dasar bagi prinsip bahwa jika pemerintah gagal melindungi hak-hak ini, warga negara memiliki hak untuk menggantinya dengan pemerintah yang bersedia.

Namun, pada abad ke-19, para pemikir seperti Edmund Burke dan Jeremy Bentham menentang gagasan tentang hak-hak alamiah. Burke, yang menyaksikan eksekusi Revolusi Prancis, mengkritik pandangan idealis tentang hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa kehidupan pada dasarnya tidak pasti dan tidak dapat

---

<sup>34</sup> Masyur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

diprediksi.<sup>35</sup> Bentham, seorang filsuf utilitarian, mempertanyakan keberadaan hak-hak alamiah, dengan menyatakan bahwa hak-hak tersebut berasal dari hukum dan bukannya melekat pada diri manusia. Skeptisisme terhadap hak-hak alamiah ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Austin dari mazhab positivisme, yang menyatakan bahwa hak-hak hanya berlaku dalam kerangka hukum positif yang ditetapkan oleh otoritas yang berdaulat.<sup>36</sup>

Konsep hak asasi manusia mengalami kebangkitan yang mendalam setelah Perang Dunia II, menandai momen penting dalam sejarah di mana komunitas global secara kolektif berkomitmen untuk menegakkan martabat dan nilai yang melekat pada setiap individu. Periode ini menjadi saksi pergeseran yang signifikan terhadap formalisasi standar hak asasi manusia internasional, yang difasilitasi oleh pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Berfungsi sebagai forum penting untuk kerja sama multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan platform di mana negara-negara dapat bersatu untuk menegaskan kembali dedikasi mereka dalam menjaga hak asasi manusia.<sup>37</sup> Puncak dari upaya kolektif ini adalah diadopsinya "*International Bill of Human Rights*", sebuah dokumen penting yang menetapkan kerangka hukum komprehensif yang mengatur hak asasi manusia dalam skala global. Meliputi

---

<sup>35</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 12.

<sup>36</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 73.

<sup>37</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 14.

dokumen-dokumen dasar seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, aturan ini meletakkan dasar bagi era baru wacana hak asasi manusia, dengan menekankan keberlakuan hak-hak tersebut secara universal dan keharusan untuk melindungi dan memajukannya.

Di Indonesia, pengakuan akan pentingnya hak asasi manusia diabadikan dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1988. Ketetapan ini dengan tegas menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu, dianugerahkan kepada mereka sebagai hak yang bersifat alamiah dan universal oleh suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Hak-hak ini dianggap sebagai hakikat keberadaan manusia, yang berfungsi sebagai katalisator bagi perkembangan pribadi dan keharmonisan masyarakat. Yang terpenting, hak-hak tersebut diakui sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dibatalkan, yang menekankan sifat sakral hak-hak ini dan peran yang tak tergantikan dalam membentuk tatanan kehidupan manusia dan pemerintahan.<sup>38</sup>

Berdasarkan landasan ini, Indonesia kemudian memperkuat komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan diberlakukannya UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kerangka kerja legislatif ini memperkuat kesucian hak asasi manusia, menekankan peran penting mereka dalam menegakkan martabat dan kehormatan manusia. Dengan mengkodifikasikan prinsip-prinsip ini

---

<sup>38</sup> Masyur Efendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

ke dalam undang-undang, Indonesia menegaskan tekadnya untuk melindungi dan memajukan hak-hak warga negaranya, dengan demikian menegaskan posisinya di dalam komunitas global bangsa-bangsa yang berkomitmen untuk memajukan hak asasi manusia.

## **b. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia**

### 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan dokumen penting dalam upaya global untuk mencapai martabat dan keadilan manusia. Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengartikulasikan hak-hak dasar dan kebebasan yang melekat pada semua individu. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB, dengan berbagai pertimbangan, dengan suara bulat mengadopsi DUHAM, menandai momen penting dalam wacana hak asasi manusia.<sup>39</sup>

DUHAM berfungsi sebagai mercusuar harapan dan panduan, menawarkan standar universal yang dapat digunakan oleh negara dan masyarakat untuk mengukur komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. DUHAM merangkum aspirasi kolektif umat manusia, mengabadikan nilai-nilai kesetaraan, martabat, dan keadilan. Lebih dari sekedar proklamasi, DUHAM mewujudkan janji yang sungguh-sungguh untuk

---

<sup>39</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), 55.

menegakkan dan memajukan hak-hak yang melekat pada setiap orang, tanpa memandang kewarganegaraan, ras, atau keyakinan.

2) *International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)*

Perjalanan menuju pengadopsian ICCPR ditandai dengan upaya dan kolaborasi bersama selama bertahun-tahun dalam komunitas internasional. Dari abu Perang Dunia II dan kekejaman yang disaksikan selama periode penuh gejolak tersebut, munculah tekad kolektif untuk membangun kerangka kerja yang komprehensif untuk menjaga martabat dan kebebasan manusia. Tekad ini terekspresikan dalam penyusunan dan pengesahan ICCPR oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No. 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.<sup>40</sup>

Pemberlakuan ICCPR pada tanggal 23 Maret 1976 menandai era baru dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik di seluruh dunia. Sebagai instrumen hukum yang mengikat, Kovenan ini memiliki kekuatan hukum internasional, menggarisbawahi komitmen yang sungguh-sungguh dari negara-negara anggota untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuannya.

ICCPR dirancang untuk memperkuat dan membentengi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia sebagaimana diartikulasikan dalam DUHAM. Sementara DUHAM meletakkan

---

<sup>40</sup> Komnas HAM, *Komentar Umum Internasional On Civil and Political Rights Konvenan International Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta: Komnas HAM, 2009), vii.

dasar bagi hak-hak ini, ICCPR dibangun di atas fondasi ini, menguraikan hak-hak yang sudah ada dan memperluas cakupannya untuk mencakup berbagai dimensi kehidupan sipil dan politik. Kovenan ini, yang terdiri dari mukadimah dan 53 pasal yang disusun secara cermat ke dalam enam bab, menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup beragam hak dan kebebasan yang penting bagi berfungsinya masyarakat demokratis.

ICCPR tidak hanya menegaskan kembali komitmen yang dibuat di bawah DUHAM, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak sipil dan politik ini dihormati, dilindungi, dan dipenuhi di seluruh dunia. Kovenan ini tetap menjadi landasan dalam lanskap hak asasi manusia internasional, yang melambangkan dedikasi komunitas global untuk menegaskan martabat dan kebebasan manusia.

### 3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak mengatur mengenai hak asasi manusia. Oleh karenanya mulai dari pembukaan UUD Tahun 1945 juga menjelaskan mengenai hak asasi manusia, yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”<sup>41</sup>

Selain itu di dalam Undang-Undang Dasar memuat pasal yang mengenai perlindungan hak asasi manusia yang terdiri dari pasal 27, 28, dan pasal 28 A hingga 28J.

4) TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Lintasan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia menerima dorongan yang signifikan dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketetapan ini menegaskan kembali dedikasi negara untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konstitusi dan standar hak asasi manusia internasional. Melalui resolusi dan arahan yang spesifik, ketetapan ini menetapkan agenda komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat lanskap hak asasi manusia di Indonesia, yang menandakan komitmen yang jelas untuk memajukan martabat dan keadilan.

5) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengukuhkan kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang penting ini menjelaskan hak dan tanggung jawab individu dan lembaga, serta menetapkan

---

<sup>41</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan Alinea ke-1.

mekanisme yang kuat untuk penegakan dan realisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia di berbagai sektor masyarakat. Berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh negeri, undang-undang ini menggarisbawahi komitmen Indonesia yang tak tergoyahkan untuk menegakkan martabat dan hak-hak seluruh warganya.

6) UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Tonggak penting dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia terjadi dengan disahkannya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang menjadi terobosan ini membentuk pengadilan khusus yang didedikasikan untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, sehingga mendorong akuntabilitas dan memberikan keadilan bagi para korban. Dengan menyediakan forum hukum khusus untuk menangani keluhan terkait hak asasi manusia, undang-undang ini memperkuat ketaatan Indonesia pada aturan hukum dan mempromosikan budaya menghormati martabat manusia. Pengadilan khusus ini memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan ganti rugi, dengan demikian menegaskan kembali komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan perlindungan kebebasan individu.

Melalui integrasi prinsip-prinsip konstitusional, langkah-langkah legislatif, dan mekanisme peradilan, Indonesia telah membangun sistem yang komprehensif untuk perlindungan hak asasi manusia, yang menggarisbawahi komitmen abadi untuk menegakkan martabat manusia dan keadilan bagi semua warganya. Pendekatan multidimensi ini mencerminkan dedikasi Indonesia yang tak tergoyahkan terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tetap berada di garis depan dalam agenda pemerintahan dan pembangunan negara.

**c. Hak-Hak yang Dijamin dan Dilindungi dalam Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia mencakup serangkaian hak dasar yang komprehensif yang penting bagi martabat, kesejahteraan, dan kebebasan individu. Hak-hak ini diabadikan dalam berbagai instrumen internasional dan nasional, yang berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia. Dengan menetapkan kerangka hukum dan moral, instrumen-instrumen ini memastikan bahwa hak asasi manusia diakui, dihormati, dan ditegakkan secara universal.

Di tingkat internasional, hak asasi manusia dikodifikasikan dalam berbagai perjanjian dan konvensi yang merupakan tulang punggung rezim hak asasi manusia global. Dokumen-dokumen dasar ini meliputi:

1) Hak Sipil dan Politik yang meliputi:

- a) Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (*The Right to Self-Determination*): Hak ini memberdayakan individu dan masyarakat untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini merupakan landasan hukum hak asasi manusia internasional, yang menegaskan kedaulatan dan otonomi masyarakat dan hak mereka untuk memilih jalan mereka sendiri tanpa campur tangan pihak luar.<sup>42</sup>
- b) Hak untuk Hidup: Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar, hak untuk hidup melindungi individu dari perampasan kehidupan yang sewenang-wenang. Hak ini memastikan bahwa martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang dihormati, dan mewajibkan negara untuk melindungi kehidupan semua individu dalam yurisdiksi mereka.<sup>43</sup>
- c) Kebebasan Berekspresi: Hak ini menjamin kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat dan ide mereka tanpa takut akan sensor, pembalasan, atau penganiayaan. Hak ini sangat penting untuk berfungsinya masyarakat demokratis,

---

<sup>42</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),94.

<sup>43</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),97.

memungkinkan dialog terbuka, pertukaran ide, dan arus informasi yang bebas.<sup>44</sup>

- d) Hak untuk Beragama dan Berkeyakinan: Hak ini melindungi kebebasan individu untuk mempraktikkan agama atau sistem kepercayaan yang mereka pilih tanpa diskriminasi atau paksaan. Hak ini memastikan bahwa individu dapat beribadah, menjalankan ibadah, dan memanasifestasikan keyakinan mereka secara bebas, baik secara pribadi maupun publik, serta melindungi keragaman keyakinan agama dan filosofis.<sup>45</sup>

Hak-hak sipil dan politik ini dirinci dalam berbagai instrumen internasional utama, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menguraikan kebebasan fundamental ini dan mengamanatkan perlindungannya oleh negara pihak. ICCPR, bersama dengan perjanjian lain seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), membentuk kerangka hukum yang komprehensif yang memandu upaya nasional dan internasional untuk menegakkan hak-hak esensial ini.

- 2) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang meliputi:

- a) Hak atas Pendidikan: Pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia yang sangat penting untuk pengembangan pribadi dan kemajuan masyarakat. Hak ini menjamin akses terhadap

<sup>44</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),102.

<sup>45</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),105.

pendidikan yang berkualitas bagi semua individu, memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara penuh di dalam masyarakat dan dunia yang lebih luas. Pendidikan memberdayakan individu, mempromosikan kesetaraan, dan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini tercantum dalam instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mewajibkan negara untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses, diterima, dan disesuaikan untuk semua.<sup>46</sup>

- b) Hak untuk Bekerja: Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia. Hak ini mencakup hak atas upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap pengangguran. Hak atas pekerjaan juga mencakup kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Memastikan hak ini akan memerangi eksploitasi dan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi. Hak ini merupakan landasan dari ICESCR

---

<sup>46</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),115.

dan standar ketenagakerjaan internasional lainnya yang ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO).<sup>47</sup>

- c) Hak atas Kehidupan yang Layak: Hak ini mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan sanitasi, yang sangat penting untuk kesejahteraan dan martabat setiap individu. Hak atas kehidupan yang layak menggarisbawahi pentingnya kondisi kehidupan yang memungkinkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Memastikan hak ini mengharuskan negara untuk menerapkan kebijakan yang menyediakan nutrisi yang memadai, perumahan, perawatan medis, dan fasilitas air bersih dan sanitasi. Hak ini merupakan bagian integral dari ICESCR dan berbagai perjanjian dan deklarasi internasional lainnya yang mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial yang komprehensif.<sup>48</sup>

Di tingkat nasional, negara-negara memberlakukan hukum dan peraturan untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di dalam yurisdiksinya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini menegaskan berbagai macam hak, termasuk:

---

<sup>47</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),123.

<sup>48</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),129.

- 1) Hak untuk hidup, yang menegaskan kesucian dan nilai kehidupan setiap individu.
- 2) Hak atas keluarga dan keturunan, mengakui pentingnya hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab orang tua.
- 3) Hak atas pengembangan diri, memberdayakan individu untuk mengejar pertumbuhan, pemenuhan, dan aktualisasi diri.
- 4) Hak atas keadilan, memastikan akses yang adil dan tidak memihak terhadap upaya hukum dan proses hukum.
- 5) Hak atas kebebasan pribadi, melindungi kebebasan dan otonomi individu dari penahanan atau pengekangan yang sewenang-wenang.
- 6) Hak atas keamanan, melindungi individu dari kekerasan, diskriminasi, dan ancaman lain terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka.
- 7) Hak atas kesejahteraan, mendorong kebijakan sosial dan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup semua warga negara.
- 8) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menjamin hak-hak individu untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
- 9) Hak-hak perempuan dan hak-hak anak, mengakui kerentanan dan kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok ini dan menegaskan

hak mereka untuk mendapatkan perlakuan, perlindungan, dan kesempatan yang sama.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008),257.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data sesuai dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan. Profesor Sugiono mengartikulasikan bahwa metode penelitian merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.<sup>1</sup>

Penulisan skripsi ini berlandaskan studi perpustakaan yang relevan, nantinya digunakan sebagai alur dari analisis kedepannya. Oleh karenanya digunakan metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu investigasi sistematis yang bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan isu-isu hukum tertentu. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengujian hukum yang ditetapkan sebagai norma atau peraturan dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman untuk kegiatan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dan penelaahan yang komprehensif terhadap hukum sebagai seperangkat aturan atau norma, yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam ruang lingkup

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 34.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020). 45.

penelitian. Penelitian ini memberikan penekanan yang kuat pada hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai keadilan universal, dan aturan-aturan hukum positif. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan menginterpretasikan hukum untuk memberikan solusi terhadap masalah yang sedang diteliti.

Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini terutama mengandalkan studi dokumentasi. Hal ini berarti bahwa sumber bahan hukum yang digunakan beragam dan mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan pendapat para ahli hukum.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, menggunakan berbagai pendekatan sangat penting untuk memastikan eksplorasi yang komprehensif terhadap pokok permasalahan. Tujuan dari penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda adalah untuk memungkinkan peneliti mengumpulkan bahan dan informasi dari berbagai sudut pandang yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>3</sup> Pendekatan dari berbagai segi membantu menciptakan pemahaman yang lebih bernuansa dan lengkap mengenai isu-isu hukum yang dihadapi, yang sangat penting untuk analisis hukum yang kuat dan kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, tiga pendekatan penelitian yang berbeda telah digunakan: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Masing-masing pendekatan ini memberikan lensa yang unik untuk mengkaji pertanyaan penelitian, sehingga memperkaya

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press, 2020), 55.

analisis secara keseluruhan. Berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan tersebut:

1. Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan mencakup penelaahan yang cermat terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini merupakan metode yang mendasar dalam penelitian hukum, karena metode ini melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap hukum tertulis yang mengatur masalah yang sedang diteliti. Dengan menganalisis undang-undang secara sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur masalah yang diteliti.

Pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan.

Misalnya, dalam konteks memeriksa peraturan hukuman mati, pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap instrumen hukum nasional dan internasional yang membahas hak asasi manusia dan penggunaan hukuman mati. Hal ini mencakup tinjauan rinci terhadap dokumen hukum Indonesia seperti UUD 1945, yang berfungsi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, dan undang-undang khusus seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 1 Tahun 2023 yang baru saja diberlakukan.

Selain itu, pendekatan perundang-undangan juga mencakup kerangka kerja hak asasi manusia internasional, untuk memastikan bahwa analisis ini mempertimbangkan standar dan kewajiban global. Dokumen-dokumen internasional utama termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menetapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang merupakan perjanjian yang mengikat yang menguraikan hak-hak sipil dan politik, dan Protokol Opsional Kedua, yang secara khusus bertujuan untuk penghapusan hukuman mati.

Pendekatan perundang-undangan dicirikan oleh sifatnya yang sistematis, komprehensif, dan menyeluruh. Berikut adalah ciri-ciri utama dari pendekatan ini:<sup>4</sup>

- a. Komprehensif: Pendekatan perundang-undangan memastikan bahwa semua peraturan yang relevan saling berhubungan. Ini berarti bahwa peraturan tidak dilihat secara terpisah, tetapi dipahami sebagai bagian dari kerangka hukum yang lebih besar yang bekerja secara kohesif. Misalnya, ketika meneliti hukuman mati, peneliti mempertimbangkan bagaimana berbagai hukum dan perjanjian internasional saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.
- b. Bersifat menyeluruh (*all-inclusive*): Karakteristik ini menandakan bahwa pendekatan perundang-undangan berusaha untuk mencakup semua aturan hukum yang relevan untuk mengatasi masalah secara

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

komprehensif. Hal ini memastikan bahwa kerangka hukum cukup untuk mengakomodasi berbagai masalah, sehingga tidak ada kesenjangan dalam panduan hukum. Pandangan holistik ini sangat penting ketika berhadapan dengan isu-isu kompleks seperti hukuman mati, di mana berbagai pertimbangan hukum dan hak asasi manusia bersinggungan.

- c. Sistematis: Pendekatan perundang-undangan mensyaratkan bahwa aturan hukum disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Ini berarti ada struktur yang jelas dan terorganisir pada hukum yang sedang dipelajari, memfasilitasi pemahaman yang koheren tentang bagaimana peraturan yang berbeda diterapkan pada isu-isu tertentu. Dengan menganalisis hukum secara sistematis, peneliti dapat melacak bagaimana prinsip-prinsip dan peraturan diterapkan dan ditegakkan.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berasal dari ide-ide teoritis dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Kesesuaian antara pendekatan ini dengan isu hukum yang sedang diteliti merupakan elemen penting dalam proses penelitian. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat secara menyeluruh menganalisis dan mengkaji konsep-konsep dan

ide-ide hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukuman mati baik dari perspektif hak asasi manusia Indonesia maupun internasional.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari pendekatan konseptual adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan teori-teori hukum yang mendasari regulasi hukuman mati. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi perbedaan konseptual antara hak asasi manusia Indonesia dan standar hak asasi manusia internasional. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk memahami kompleksitas dan nuansa hukuman mati dalam konteks hak asasi manusia.

### 3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dalam sebuah negara dengan hukum dari satu atau lebih negara lain terkait dengan isu hukum yang sama. Juga membandingkan suatu putusan pengadilan satu negara dengan negara lain dengan kasus yang sama.<sup>6</sup> Dengan demikian tujuan pendekatan perbandingan ini untuk mengetahui sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks, latar belakang kebijakan, teoritis, yuridis, sosial, budaya maupun nilai-nilai filosofis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

<sup>6</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita, *Penelitian hukum* (Malang: Setara Press, 2022), 17.

<sup>7</sup> Agus Supyan, *Library Research Atau Studi Kepustakaan* (Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013), 5.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan pada penelitian yang berjudul “Analisis Komparatif Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia Dan Hak Asasi Manusia Internasional”, terbagi menjadi tiga yaitu:

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan peraturan tertulis yang telah sah dan ditetapkan oleh suatu negara atau lembaga, bisa berupa putusan yang ditetapkan pengadilan negara maupun deklarasi nasional. Sumber yang dikumpulkan yaitu sumber yang langsung berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- c. *Second Optional Protocol International Covenant on Civil and Political Rights*
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- e. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- f. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- g. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang sumber primer guna memperkuat informasi

dan penjelasan di dalamnya. Sumber sekunder dalam penelitian ini dapat berupa sebuah buku, jurnal, skripsi, thesis yang mengulas mengenai pidana mati dan hak asasi manusia yang nantinya bisa dijadikan informasi penunjang dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Tersier

Sumber tersier dapat diartikan sebagai pelengkap yang bersifat tidak hanya memberikan petunjuk, namun juga dapat memberikan penjelasan terhadap sumber primer maupun sekunder. Sumber tersier dapat berupa seperti Ensiklopedia, KBBI atau media sosial (*internet*).<sup>8</sup> Pada penelitian ini menggunakan KBBI, ensiklopedia dan internet untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pidana mati dan hak asasi manusia Indonesia dan hak asasi manusia Internasional.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi (*documenter*). Yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis data yang berupa data-data yang tertulis dan mengandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>9</sup> Tujuan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk mendokumentasikan mengenai bagaimana sistem dan pemberlakuan pengaturan pidana mati di Indonesia, bagaimana pandangan HAM di Indonesia dan bagaimana pandangan konsep HAM Internasional.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

<sup>9</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), 55.

Kemudian dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan tujuan kajiannya. Isi dari dokumen tersebut dianalisis, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk hasil kajian yang utuh, sistematis dan padu.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan proses penelaahan dan penguraian atas data agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yaitu cara memanfaatkan data yang sudah terkumpul dengan tujuan agar dapat memecahkan masalah dalam penelitian yang sedang dilakukan.<sup>10</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis agar mendapatkan konklusi. Ada beberapa tahap untuk menganalisis bahan hukum yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap-tahap untuk menganalisis tersebut harus dilaksanakan secara berurutan agar tidak ada pertentangan bahan hukum antara data dengan yang lainnya.

Pertama-tama, teknik inventarisasi merupakan serangkaian langkah yang penting karena sebagai dasar kemampuannya dalam memilih dan membedakan antara sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Kedua, identifikasi, teknik ini melibatkan proses kodifikasi bahan hukum dengan memperhatikan tiga konsep utama yaitu kesinambungan bahan hukum dengan isu yang sedang dibahas, bahan hukum primer harus dapat dikonstruksikan dan ejawantahkan agar mampu untuk menjelaskan konsep hukum dan standarisasi teori. Ketiga

---

<sup>10</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cyntia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022), 59.

klasifikasi teknik adalah proses analisis yang dilakukan secara logis dan berurutan sesuai dengan jenis dan sumber hukumnya. Keempat, teknik sistematika yang merupakan cara untuk menjelaskan dan menganalisis serta urutan bahan hukum secara terstruktur.<sup>11</sup>

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Keabsahan data dilakukan guna mendapatkan data yang akurat, nyata, dan spesifik. Oleh karenanya kredibilitas peneliti perlu diteliti dan dikaji untuk mendapatkan data yang benar dan tepat. Peneliti dalam mendapatkan keabsahan data, teknik yang dipakai adalah triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pemeriksaan ulang hasil yang telah diperoleh dengan menggabungkan sebagian teknik pengumpulan data. Alat ukur yang digunakan dalam mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi sendiri menurut Sugiyono merupakan teknik untuk menguji dan mengecek data dari sumber bahan hukum dengan beberapa cara dan berbagai waktu.<sup>12</sup>

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan triangulasi sumber merupakan mencari kebenaran informasi dengan berbagai cara dan sumber bahan hukum yang diperoleh. Penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan tujuan untuk menganalisis bahan hukum yang berupa aturan-aturan internasional dan nasional, yang dalam sumber bahan hukum primernya peneliti menganalisis

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

<sup>12</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2021), 127.

beberapa bahan hukum atau aturan mengenai hak asasi manusia dan pengaturan pidana mati.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam proses penyusunan penelitian ini memiliki serangkaian tahapan yang perlu dilewati, yang meliputi; *pertama*, tahap pra riset. Tahap pra riset berisikan mengenai pemilihan masalah hukum yang akan diteliti, menentukan judul, rumusan masalah, hingga metode penelitian yang digunakan saat tahap riset nantinya, dan terakhir dengan melakukan seminar proposal penelitian guna mengoreksi relevansi antara judul penelitian dengan metode yang dipakai. *Kedua*, tahap riset yang berisikan kegiatan mengumpulkan, memilih, mendeskripsikan, menganalisis dengan teori yang relevan, dan terakhir dengan menarik kesimpulan. *Ketiga*, tahap pasca riset yang berisikan kegiatan konsultasi, bimbingan dan revisi guna menghasilkan penelitian yang berintegritas dan kredibel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia

Pidana mati menurut Prof. Roeslan Saleh adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi.<sup>1</sup> Begitu pula dengan pengertian hak asasi manusia di Indonesia lebih bertumpu pada hak dan keberadaan manusia merupakan hasil dari pemberian Tuhan. Hal ini telah dijelaskan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Dalam ketetapan ini menjelaskan pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia yang termaktub pada huruf B (landasan) poin pertama yang berbunyi “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>2</sup> Begitu pula sejalan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa;

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 6, No. 1 (Februari 2020): 107.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).

Namun, perjalanan hak asasi manusia di Indonesia telah ditandai dengan berbagai tonggak penting sejak kemerdekaan. Wacana mengenai hak-hak warga negara dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan momen penting dalam narasi ini.

Asal mula wacana ini dapat ditelusuri kembali ke perdebatan antara dua kubu: Soekarno-Soepomo dan M. Hatta-M. Yamin. Penolakan Soekarno, yang didasari oleh ketaatannya pada prinsip "*Philosophische grondslag*," yang berakar pada ideologi liberalisme dan kapitalisme, menyuarakan kekhawatiran akan potensi munculnya imperialisme dan konflik di bawah sistem yang mengedepankan hak-hak individu. Sebaliknya, Soekarno menganjurkan sebuah negara yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong, meniadakan perlunya jaminan eksplisit atas hak-hak warga negara.<sup>4</sup>

Perbedaan pendapat Supomo berasal dari pembelaannya terhadap konsep negara integralistik, yang selaras dengan ruang lingkup sosio-politik Indonesia. Dalam paradigma ini, hak-hak individu berada di bawah kewajiban menyeluruh terhadap negara, memupuk persatuan dan meminimalkan konflik antara negara dan konstituennya.

Sebaliknya, M. Hatta dan M. Yamin menekankan pentingnya memasukkan hak-hak warga negara ke dalam kerangka konstitusional untuk mencegah kecenderungan otoriter. Meskipun menyadari bahaya liberalisme dan individualisme yang tidak terkendali, mereka berpendapat bahwa

---

<sup>4</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005), 63.

ketiadaan hak-hak eksplisit dapat menyebabkan kekuasaan negara yang melampaui batas.<sup>5</sup>

Pada akhirnya, sebuah kompromi muncul dari perdebatan tersebut, yang berujung pada dimasukkannya hak-hak warga negara dalam konstitusi, meskipun dengan batasan-batasan. Kompromi ini, meskipun mengakui perlunya hak-hak, terutama menahan diri untuk tidak mendukung konsep hak-hak alamiah yang melekat pada manusia. Konseptualisasi "hak-hak warga negara" menggambarkan sebuah kerangka kerja di mana hak-hak tersebut bergantung pada kewarganegaraan, dan bukannya melekat pada eksistensi manusia.

Tahun 1998 menandai momen penting dalam kemajuan hak asasi manusia di Indonesia dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998. Ketetapan ini, yang biasa disebut sebagai TAP MPR, merangkum komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan menetapkan piagam yang menguraikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketetapan ini menandakan pengakuan formal dan kodifikasi hak asasi manusia dalam kerangka hukum dan politik Indonesia. Signifikansi ketetapan ini terletak pada artikulasi rinci dari sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia, yang terdapat dalam huruf B (Landasan) poin pertama. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 menjelaskan bahwa "Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai-nilai universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta

---

<sup>5</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2005), 64.

berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>6</sup> Penegasan ini menyoroiti landasan hak asasi manusia di Indonesia yang beraneka ragam, yang mengaitkan unsur-unsur budaya, agama, dan filosofi untuk menggarisbawahi komitmen yang luas terhadap prinsip-prinsip ini. Khususnya, Bab 1, Pasal 1 piagam ini mengabadikan hak dasar untuk hidup, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya."<sup>7</sup> Pengakuan eksplisit atas hak untuk hidup ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini menjadi landasan bagi perkembangan hukum dan konstitusional selanjutnya yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan hak-hak individu.

Terlepas dari langkah-langkah ini, UUD 1945 pada awalnya tidak memiliki pengaturan secara eksplisit tentang hak asasi manusia, sebuah kesenjangan yang menjadi semakin nyata seiring dengan perkembangan hukum dan sosial di Indonesia. Ketiadaan ketentuan ini menimbulkan perdebatan yang signifikan dan pada akhirnya mendorong pemberlakuan amandemen kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen kedua ini merupakan sebuah reformasi penting, yang memperkenalkan kerangka kerja hak asasi manusia yang komprehensif di bawah Bab XA, yang terdiri dari sepuluh pasal (Pasal 28A hingga 28J). Pasal-pasal ini merupakan kodifikasi hak asasi manusia yang kuat dan terperinci, yang mencakup berbagai hak. Pasal-pasal tersebut mencakup hak-hak sipil dan politik, seperti

---

<sup>6</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>7</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1

hak atas kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga membahas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas jaminan sosial.

Selain itu, amandemen kedua menguraikan kewajiban negara terkait hak asasi manusia. Hal ini menekankan peran pemerintah dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Hal ini termasuk tidak hanya memastikan bahwa kerangka hukum mendukung hak asasi manusia tetapi juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi hak-hak ini dalam praktiknya. Tugas negara meluas ke semua tingkat pemerintahan, menggarisbawahi komitmen komprehensif terhadap hak asasi manusia yang meresap ke dalam seluruh struktur pemerintahan.

Integrasi ketentuan-ketentuan hak asasi manusia ke dalam Konstitusi menandai evolusi yang signifikan dalam lanskap hukum Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen yang lebih dalam untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional dan menangani hak-hak dan kebebasan warga negaranya secara lebih eksplisit dan komprehensif. Perkembangan ini memiliki dampak yang besar terhadap tatanan hukum dan sosial di Indonesia, mendorong masyarakat yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia.

Konsep hak asasi manusia universal di Indonesia terkait erat dengan Pancasila dan UUD 1945, yang mencerminkan landasan filosofis dan etos kolektif bangsa. Setiap interpretasi hak asasi manusia universal dalam

konteks Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip inti ini, yang tidak hanya mengintegrasikan hak-hak individu tetapi juga tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab ini termasuk mematuhi hukum, menghormati hak-hak orang lain, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.<sup>8</sup>

Penerbitan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan amandemen konstitusi pada tahun 2000 merupakan langkah signifikan dalam pandangan hak asasi manusia di Indonesia. Dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam kerangka konstitusional menggarisbawahi dedikasi bangsa untuk menegakkan prinsip-prinsip ini sesuai dengan konteks budaya dan filosofi yang unik. Dengan memasukkan hak asasi manusia ke dalam struktur identitas nasional, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membina masyarakat di mana kebebasan individu dan kewajiban kewarganegaraan hidup berdampingan secara harmonis, dengan dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun UUD 1945 mendukung prinsip universalitas dalam memberikan hak yang sama kepada semua individu tanpa memandang ras, agama, kedudukan atau status lainnya, perlu dicatat bahwa pembukaan UUD 1945 menekankan perlindungan warga negara Indonesia secara khusus. Penggambaran ini menekankan tanggung jawab utama negara terhadap warga negaranya, meskipun tidak secara eksplisit merangkul prinsip universal yang melampaui batas-batas negara, menjamin hak-hak untuk semua individu tanpa memandang lokasi geografis atau kebangsaan.

---

<sup>8</sup> Natania DjesikaWongkar, "Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Administratum* 21, No. 3 (Mei 2023):4

Amandemen kedua UUD 1945 menggambarkan pendekatan yang bernuansa terhadap hak asasi manusia, menggarisbawahi kemungkinan pembatasan dalam keadaan tertentu sebagaimana disahkan oleh ketentuan konstitusional. Perspektif yang bernuansa ini tercermin dalam Pasal 28J UUD 1945, yang berbunyi:

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>9</sup>

Begitu pula dengan perjalanan pidana mati di Indonesia memiliki dinamika yang panjang. Banyak kelompok yang menilai bahwa ancaman pidana mati melanggar konsep hak asasi manusia dan inkonstitusional. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa ancaman pidana mati masih sangat relevan diberlakukan di Indonesia karena pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia dan tidak melanggar aturan-aturan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Sejarah hukuman mati di Indonesia membentang dari masa ke masa, mendahului berdirinya negara Indonesia dan terus berlanjut hingga era pasca-kemerdekaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, hukuman mati menjadi hukuman utama untuk pelanggaran berat. Masa penjajahan Belanda menjadi saksi formalisasi hukum hukuman mati, dengan instrumen peraturan yang

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (1), (2).

diumumkan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808, yang mengatur pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Perkembangan hukum selanjutnya, Pada tahun 1848 dibentuk peraturan hukum pidana yang disebut dengan *interimaire Strafbepalingen*, yang merupakan aturan pengganti dan meneruskan kebijakan hukum pidana pada tahun 1848 dengan beberapa perubahan seperti eksekusi pidana mati dengan cara digantung (*galg*). Keberlangsungan hukuman mati melalui rezim hukum yang berurutan menggarisbawahi signifikansinya yang bertahan lama sebagai alat penghukuman dalam hukum Indonesia.

Kodifikasi hukum pidana pada tahun 1918 menandai titik penting dalam lanskap hukum Hindia Belanda, dengan diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (WvSI). Selama era kolonial Belanda, hukuman mati tetap menjadi ciri khas sistem hukum yang menonjol, dibenarkan atas dasar motif rasial, pemeliharaan ketertiban umum, dan pertimbangan kontekstual dalam hukum pidana dan kriminologi pada saat itu. Bahkan setelah Jepang mengambil alih kendali atas Indonesia dari Belanda, penerapan hukuman mati masih tetap ada di bawah kerangka hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Setelah Indonesia merdeka, hukuman mati mendapat tempat dalam kerangka hukum untuk menangani tindak pidana berat, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 1 tahun 1946. Alasan di balik penerapannya bervariasi di berbagai rezim yang berbeda, yang mencerminkan keadaan

---

<sup>10</sup> Tim Peneliti, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 47.

<sup>11</sup> Tim Peneliti, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, 50

sosial-politik yang mendesak di setiap era. Di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, hukuman mati dipertahankan untuk memadamkan pemberontakan seperti pemberontakan RMS, DI/TII, dan PRRI. Rezim Presiden Soeharto memperluas penerapannya untuk individu yang dituduh melakukan kejahatan politik, terorisme, pelanggaran narkoba, dan pembunuhan. Sedangkan pasca reformasi, peraturan pidana mati dianggap perlu karena sebagai interpretasi dari budaya dan politik sebagai instrumen kontrol melalui kebijakan pidana. Selain itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pidana mati merupakan bentuk dari pengayoman negara terhadap warganya terutama pada hak-hak yang dimiliki oleh korban.<sup>12</sup>

Pemberlakuan pidana mati di Indonesia tidak bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu pemberlakuan pidana mati di Indonesia tetap dipertahankan hingga saat ini. Pidana mati dijatuhkan kepada pelaku tindak kejahatan yang sangat serius dan membahayakan keamanan negara. Pidana mati memiliki keterkaitan erat dengan kelima sila yang terdapat dalam Pancasila.<sup>13</sup>

Dalam sila pertama, pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berat tidak melanggar hak untuk hidup namun memberikan hukuman yang setimpal dan agar tidak menambah korban baru, dan Tuhan Yang Maha Esa mengizinkan pelaksanaan hukuman mati dengan tujuan keamanan negara dan ketentraman umat. Dalam sila kedua, jika pidana mati

---

<sup>12</sup> Melisa Dewi Nur Aeni, *Penjatuhan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* (KIMU 4: 2020), 460-461.

<sup>13</sup> Nelvitia Purba, *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Sumatera Utara: Format Publishing, 2021), 62.

dilihat dari aspek kemanusiaan, maka pemberlakuan pidana mati memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban selanjutnya karena pelaku telah melakukan kejahatan yang menyebabkan kerusakan dan perdamaian bagi dirinya sendiri dan khalayak umum. Dalam sila ketiga, pidana mati jika dikaitkan dengan Persatuan Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan kesatuan negara Indonesia yang terdiri dari daerah-daerah, suku yang berbeda-beda agar tidak terdapat pemberontakan dan dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Dalam sila keempat, jika pidana mati dikaitkan dengan kewarganegaraan maka pemimpin negara yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban jabatan tersebut kenyataannya menciderai hak-hak rakyatnya, maka pidana mati pantas untuk dijatuhkan kepadanya. Dalam sila kelima, pidana mati dikaitkan dengan keadilan sosial dengan maksud bahwa hukuman mati merupakan keadilan sosial atas dasar persamaan hak. Oleh karenanya pelaku yang melakukan kejahatan tersebut layak untuk dijatuhi pidana mati demi memenuhi rasa keadilan sosial.

Pada tahun 2023, Indonesia mengalami perombakan signifikan dalam perundang-undangan pidananya dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023, yang mencakup revisi komprehensif terhadap KUHP. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini masih diberlakukan 3 tahun pasca disahkan dan diundangkan yaitu pada tahun 2026. Inti dari reformasi ini adalah restrukturisasi ketentuan hukuman mati, dengan mengkategorikannya bukan sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan

tetapi sebagai bentuk pidana yang bersifat khusus, dan diancam secara alternatif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 67 yang berbunyi “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”<sup>14</sup> Dan pasal 98 yang berbunyi “Pidana mati diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.”<sup>15</sup>

Di dalam UU No. 1 tahun 2023, beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 121 Ayat (2) mengenai korporasi yang berbunyi; “Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan; huruf c. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII.”<sup>16</sup>

2. Pasal 191 mengenai Makar yang berbunyi;

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>17</sup>

3. Pasal 212 ayat (3) mengenai sabotase dan tindak pidana pada waktu perang yang berbunyi;

---

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 67.

<sup>15</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 98.

<sup>16</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 121 Ayat (2).

<sup>17</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 191.

Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:

- c. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
- d. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.<sup>18</sup>

4. Pasal 459 mengenai Pembunuhan berencana yang berbunyi; “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>19</sup>

5. Pasal 479 ayat (4) mengenai Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan bersama-sama.

Pasal tersebut berbunyi;

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>20</sup>

6. Pasal 588 Ayat (2) mengenai perbuatan membahayakan penerbangan yang mengakibatkan kematian atau kerusakan pesawat udara, berbunyi; “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan

<sup>18</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 212 Ayat (3).

<sup>19</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 459.

<sup>20</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 479 Ayat (4)

matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”<sup>21</sup>

7. Pasal 598, mengenai kejahatan genosida, yang berbunyi;

Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:

- f. membunuh anggota kelompok;
- g. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- h. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- i. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
- j. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain,

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>22</sup>

8. Pasal 599 huruf a mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang berbunyi;

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

- b. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;<sup>23</sup>

9. Pasal 600 mengenai tindak pidana terorisme, yang berbunyi;

<sup>21</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 588 Ayat (2)

<sup>22</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 598

<sup>23</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 599 Huruf a.

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau melibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>24</sup>

10. Pasal 610 ayat (2) huruf a dan b mengenai tindak pidana narkoba, yang berbunyi;

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- c. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
- d. Narkoba Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;<sup>25</sup>

Selain ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, hukuman mati juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai senjata api, amunisi, atau bahan peledak. Yang berbunyi;

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

<sup>24</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 600.

<sup>25</sup> Setneg RI. UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 610 Ayat (2).

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua-puluh tahun.<sup>26</sup>

2. Pada Pasal 23 UU No. 31 tahun 1964 mengenai ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Yang berbunyi;

Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dimaksud dalam pasal 22, dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya lima belas tahun dengan tidak dipecah atau dipecah dari hak memegang jabatan tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>27</sup>

3. Pasal 36 ayat (4) huruf b UU No. 9 Tahun 1976 jo UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang berbunyi;

- b. dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.<sup>28</sup>

4. Pada pasal 479k Ayat (2) jo pasal 479o ayat (2) UU No. 4 tahun 1976 mengenai tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana/prasarana penerbangan. Yang berbunyi; “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu,

<sup>26</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948. Pasal 1 Ayat (5).

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom, Pasal 23.

<sup>28</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Pasal 36 Ayat (4) huruf b.

dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”<sup>29</sup>

5. Pada Pasal 6 dan Pasal 10A Ayat (1) UU No. 5 tahun 2018 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang berbunyi;

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>30</sup>

Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.<sup>31</sup>

6. Pada UU No. 26 tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia.

Dalam undang-undang ini secara garis besar terdapat dua kelompok

<sup>29</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, Pasal 479k Ayat (2) jo. Pasal 479o Ayat (2).

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 6.

<sup>31</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 10A Ayat (1).

kejahatan yang dapat diancam dengan pidana mati, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun bunyi pasal 36 dan pasal 37 yang ancaman hukumannya pidana mati yaitu; “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”<sup>32</sup>, dan “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”<sup>33</sup>

Kehadiran beberapa peraturan yang mengatur hukuman mati di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka konstitusional negara mengizinkan bentuk hukuman ini dalam konteks tertentu. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya melalui Pasal 28A, mengakui hak yang melekat pada setiap individu untuk hidup. Dikarenakan hak hidup yang terdapat pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 36.

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 37.

<sup>34</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 A.

Namun, hak untuk hidup tidak dinyatakan sebagai hak yang absolut dalam Konstitusi. Kompleksitas ini digarisbawahi dalam Pasal 28I ayat (1), yang berbunyi;

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun<sup>35</sup>

Terlepas dari perlindungan yang kuat ini, izin konstitusional untuk hukuman mati menunjukkan penafsiran yang bernuansa terhadap hak-hak ini, menyeimbangkan hak untuk hidup dengan kerangka hukum dan moral yang mengatur peradilan pidana di Indonesia. Sikap konstitusional ini mencerminkan wacana hukum dan etika yang lebih luas di Indonesia, di mana hak untuk hidup dijunjung tinggi sebagai prinsip dasar, tetapi tidak dengan cara yang tegas yang menghalangi penerapan hukuman mati. Dengan demikian, sistem hukum mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukuman mati di bawah ketentuan hukum tertentu, menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara hak-hak individu dan keadilan masyarakat.

Dalam menghadapi kejahatan-kejahatan berat seperti pembunuhan terorganisir, yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak untuk hidup, negara diberikan kewenangan, sebagaimana diatur oleh hukum dan melalui proses hukum yang berlaku, untuk menjatuhkan hukuman mati sebagai tindakan hukuman. Sangat penting untuk membedakan antara penjatuhan

---

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28I ayat (1).

hukuman mati yang disetujui oleh negara dan tindakan pembunuhan terorganisir yang melanggar hukum, dengan mengakui bahwa yang pertama adalah pelaksanaan kewenangan hukum yang sah dalam batas-batas proses peradilan.<sup>36</sup>

Selain itu, prinsip penafsiran sistematis menekankan keterkaitan antara ketentuan-ketentuan hukum dalam kerangka konstitusional. Hukum harus selalu dilihat sebagai satu sistem yang utuh dan tidak terpisah. Oleh karenanya, keterkaitan pasal 28I UUD 1945 dengan pasal 28J yang merupakan pengecualian dan bersifat khusus (*lex specialis*) mengenai hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yang berbunyi;

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>37</sup>

Pemahaman yang berbeda tentang hukum seputar hak asasi manusia di Indonesia menekankan bahwa meskipun hak untuk hidup itu sakral, hak itu bukan tanpa pengecualian. Pengaturan hukuman mati dalam hukum Indonesia, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini merupakan cerminan dari interaksi yang rumit antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dalam kerangka kerja yang lebih luas dari

---

<sup>36</sup> Saharuddin Daming, *Konfigurasi Pertarungan Abolitionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global dan Nasional*, *Jurnal HAM*, vol. 8 (Tahun 2012), 208.

<sup>37</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28 J.

pemerintahan yang demokratis. Dengan demikian, keberadaan peraturan yang mengatur hukuman mati di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, melainkan merupakan lambang dari pendekatan multidimensi terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 berisikan tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia yang sumbernya dari ajaran agama, nilai luhur budaya bangsa, nilai moral universal serta harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hak untuk hidup juga diatur dalam ketetapan ini pada BAB 1 Pasal 1 yang berbunyi; *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”*.<sup>38</sup> Namun dalam pasal 36 terdapat pembatasan hak asasi manusia termasuk mengenai hak untuk hidup yang berbunyi;

Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>39</sup>

Peraturan perundang-undangan berikutnya, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan lebih lanjut tentang hak untuk hidup. Pada bagian Penjelasan mengenai Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini menjelaskan keadaan-keadaan luar biasa di mana hak ini dapat dibatasi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan

---

<sup>38</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

<sup>39</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36.

nyawa ibu selama prosedur aborsi dan penerapan hukuman mati setelah putusan pengadilan. Pasal 73 memperkuat pembatasan ini, dengan menekankan bahwa setiap pembatasan hak dan kebebasan harus didasarkan pada hukum dan selaras dengan prinsip-prinsip moralitas, ketertiban umum, dan kepentingan nasional.

Selain itu, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran HAM berat, termasuk ketentuan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus pelanggaran berat yang terdapat pada Pasal 36 dan Pasal 37. Hal ini menjelaskan kondisi-kondisi di mana para pelaku kejahatan semacam itu dapat dijatuhi hukuman mati, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas yang tertuang dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Peneliti berpandangan bahwa Indonesia masih mengupayakan perlindungan hak asasi manusia tentang hak untuk hidup. Namun penerapan hukuman mati di Indonesia tidak mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Perspektif ini didukung oleh kesesuaian peraturan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diterapkan pada tahun 2026, yang menempatkan pidana mati pada jenis pidana khusus dan diancam secara alternatif dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. UUD 1945 mengizinkan adanya pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hak asasi

manusia pada dasarnya dilindungi, namun ada pembatasan hukum dalam kondisi tertentu. Secara khusus, Konstitusi menetapkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur dalam undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak-hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, penerapan hukuman mati yang sebagaimana diatur oleh hukum Indonesia, merupakan pembatasan hak asasi manusia yang sah dan dapat dibenarkan secara hukum.

Konsep dan sikap hak asasi manusia di Indonesia salah satunya yaitu berpijak pada ajaran agama, sesuai dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 huruf B (Landasan) poin kesatu. Oleh karenanya definisi dari hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi;

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, pengertian hak asasi manusia di Indonesia lebih bertumpu pada hak dan keberadaan manusia merupakan hasil dari pemberian Tuhan. Menyikapi hukuman pidana mati yang diberlakukan di Indonesia, merupakan hal yang selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia di Indonesia. Hukuman pidana mati mendapat dukungan dari

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).

ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Hal ini yang mencirikan konsep hak asasi manusia yang dipakai di Indonesia harus sesuai dengan ajaran agama, nilai-nilai universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemahaman Indonesia tentang hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh dasar teologis. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati, dalam pandangan peneliti, selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia bangsa ini, yang ditafsirkan melalui lensa ajaran agama. Keselarasan ini sejalan dengan keyakinan bahwa hak asasi manusia dan eksistensi manusia adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati di Indonesia dipandang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang didukung oleh doktrin-doktrin agama yang ada di Indonesia.

#### **B. Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional**

Pengertian hak asasi manusia di tingkatan Internasional tidak ada pendefinisian secara jelas di dalam aturan aturannya. Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat perbedaan apa pun. Hak-hak ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun.<sup>41</sup> Di tingkat internasional, hak asasi manusia tidak dirangkum dalam satu dokumen yang komprehensif. Namun, esensi hak asasi manusia terangkum secara mendalam dalam prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal penting ini menegaskan bahwa "Semua

---

<sup>41</sup> Kiki Karsa, *Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, (2023): 12.

orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan."<sup>42</sup> Pasal ini menekankan bahwa setiap orang dikaruniai akal budi dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Artikulasi ini menggarisbawahi sifat hak asasi manusia yang intrinsik, melekat, dan tidak dapat dicabut, yang diperoleh dan dimiliki oleh individu sejak lahir.

Sifat universal dari hak-hak ini menyoroti bahwa hak-hak ini merupakan hak mendasar bagi keberadaan manusia, menekankan martabat dan rasa hormat sebagai elemen inti. Hal ini merupakan inti dari wacana hak asasi manusia internasional, yang berupaya melindungi dan mempromosikan martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.<sup>43</sup> Dengan mengakui prinsip-prinsip dasar ini, DUHAM menetapkan landasan moral untuk hak asasi manusia, yang mempengaruhi sikap dan kebijakan global.

Norma-norma hak asasi manusia internasional terutama berasal dari beberapa instrumen utama, termasuk DUHAM, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Protokol Opsional Kedua untuk ICCPR, yang secara khusus bertujuan untuk penghapusan hukuman mati. DUHAM, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, berfungsi sebagai landasan hukum hak asasi manusia

---

<sup>42</sup> Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

<sup>43</sup> M. Akmansyah, *Universalitas Hak Asasi Manusia (Antara Teosentris dan Antroposentris)*, *al-'Adalah*, vol. 13, No. 2 (Desember 2010), 305.

internasional.<sup>44</sup> Deklarasi ini menguraikan serangkaian hak dan kebebasan dasar yang komprehensif, menetapkan standar global untuk perlindungan hak asasi manusia. Signifikansi Deklarasi ini terletak pada cerminan konsensus internasional tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setelah diadopsi, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak ini, dengan demikian menegaskan dedikasi mereka terhadap perlindungan dan pemajuan martabat dan kebebasan manusia dalam skala global.

Meskipun DUHAM tidak mengikat secara hukum, DUHAM telah sangat mempengaruhi hukum dan kebijakan internasional, yang mengarah pada pengembangan perjanjian yang mengikat secara hukum seperti ICCPR. ICCPR, yang diadopsi pada tahun 1966, menguraikan banyak hak yang pertama kali diartikulasikan dalam DUHAM dan mencakup perlindungan tambahan untuk hak-hak sipil dan politik. ICCPR mewajibkan negara pihak untuk menghormati dan memastikan hak-hak individu dalam yurisdiksi mereka. ICCPR mencakup ketentuan-ketentuan tentang hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan dan perbudakan, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Protokol Opsional Kedua untuk ICCPR, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati, semakin memperkuat gerakan global untuk menghapus hukuman mati. Hal ini mencerminkan konsensus internasional yang

---

<sup>44</sup> Rokha K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 88.

berkembang bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan hak fundamental untuk hidup dan bermartabat.

Pendirian PBB dan adopsi DUHAM didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keamanan dan perdamaian global, mencegah perselisihan dan konflik bersenjata dalam hubungan internasional.<sup>45</sup> Prinsip-prinsip yang diabadikan dalam DUHAM mewakili perspektif modern tentang keadilan dan martabat manusia, yang muncul sebagai tanggapan atas kekejaman Perang Dunia Kedua, termasuk agresi militer, kolonialisme, dan Holocaust oleh Nazi di Jerman.<sup>46</sup> Peristiwa-peristiwa mengerikan ini menggarisbawahi perlunya aturan internasional yang mengikat untuk melindungi, menghormati, dan mengawasi hak asasi manusia secara global. DUHAM tidak hanya menjabarkan hak-hak ini tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam deklarasi ini sejalan dengan pandangan hukum alam, yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat dan tidak dapat dicabut dari setiap individu.<sup>47</sup> Menurut hukum alam, hak-hak dasar seperti hak untuk hidup tidak dapat diambil atau dikurangi oleh entitas manapun, termasuk negara, terlepas dari kondisi hukum atau darurat. Perspektif ini merupakan bagian integral dari wacana hak asasi manusia

---

<sup>45</sup> Rokha K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 89.

<sup>46</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 75.

<sup>47</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), 56.

internasional, yang memperkuat gagasan bahwa hak-hak tertentu, terutama hak untuk hidup, bersifat mutlak dan harus dijunjung tinggi secara universal.

Kerangka kerja hak asasi manusia internasional modern berakar kuat pada dokumen dan prinsip-prinsip dasar ini. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan instrumen-instrumen terkait secara kolektif mengartikulasikan visi hak asasi manusia yang didasarkan pada martabat hakiki semua individu. Dokumen-dokumen ini memberikan seperangkat pedoman yang komprehensif untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, yang mencerminkan komitmen global untuk memastikan bahwa hak-hak yang melekat pada setiap orang dihormati dan ditegakkan.

Menurut publikasi "*Teaching Human Rights*" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak asasi manusia melekat pada setiap manusia dan sangat penting bagi seseorang untuk hidup bermartabat. Tanpa hak-hak ini, seseorang tidak dapat sepenuhnya mewujudkan kemanusiaannya.<sup>48</sup> Yang paling utama di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, yang mencakup klaim untuk memperoleh dan menggunakan semua cara yang diperlukan untuk bertahan hidup. Tanpa hak untuk hidup, eksistensi manusia itu sendiri secara fundamental terganggu. Hak ini secara eksplisit dilindungi dalam Pasal 3 DUHAM, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu."<sup>49</sup> Para perancang DUHAM

---

<sup>48</sup> Dwi Priambodo Firdaus, *Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 43.

<sup>49</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017), 57.

menekankan pentingnya membedakan antara perlindungan hak-hak fundamental (seperti kehidupan, kebebasan, dan keamanan) dengan pemidanaan.<sup>50</sup>

Meskipun DUHAM memberikan pernyataan mendasar tentang hak untuk hidup, namun tidak secara eksplisit membahas masalah hukuman mati. Tidak ada ketentuan dalam DUHAM yang menjelaskan apakah deklarasi tersebut mendukung atau menentang hukuman mati. Namun, interpretasi implisit dari Pasal 3, dalam konteks situasi historis ketika DUHAM disusun, menunjukkan seruan untuk penghapusan hukuman mati. Deklarasi ini diproklamasikan sebagai tanggapan atas kekejaman yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, sebuah periode yang ditandai dengan kekerasan yang parah terhadap kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan kerangka kerja hak asasi manusia yang akan mencegah kekejaman semacam itu terulang kembali. Konteks ini menggarisbawahi pentingnya melindungi hak untuk hidup sebagai prinsip dasar yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.<sup>51</sup>

Kurangnya penyebutan eksplisit tentang hukuman mati dalam DUHAM menyisakan ruang untuk penafsiran, tetapi konteks historis dan moral menunjukkan preferensi untuk melindungi kehidupan. Penekanan pada perlindungan kehidupan, kebebasan, dan keamanan manusia menyiratkan komitmen yang lebih luas untuk menegakkan martabat yang melekat pada

---

<sup>50</sup> Arie Siswanto, *Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* (April 2009), 14.

<sup>51</sup> Setiawan Wicaksono, *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia*, *Pandecta*, vol. 11, No. 1 (Juni 2016), 66.

semua individu. Akibatnya, banyak yang menafsirkan DUHAM secara inheren menentang hukuman mati, menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Dalam hal ini, hak untuk hidup sebagaimana diartikulasikan dalam DUHAM tidak hanya tentang kelangsungan hidup tetapi mencakup komitmen yang lebih luas terhadap martabat manusia dan perlindungan kebebasan individu. Visi moral para perumus adalah untuk menciptakan sebuah deklarasi yang akan menjadi benteng terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa depan, mendorong perdamaian dan keamanan melalui pengakuan atas martabat manusia yang melekat. Oleh karena itu, meskipun DUHAM tidak secara eksplisit mengutuk hukuman mati, prinsip-prinsip dan konteks historisnya menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk menghapus praktik-praktik yang merusak hak untuk hidup.

Peraturan internasional yang mulai membahas masalah hukuman mati dapat ditemukan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kovenan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1966, melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI).<sup>52</sup> PBB membuat dua teks: deklarasi dan konvensi. Deklarasi berfungsi sebagai standar pencapaian bagi negara-negara, sementara konvensi dirancang untuk menjadi perjanjian internasional dengan kekuatan yang mengikat.

---

<sup>52</sup> Majelis Umum PBB. *International Covenant on Civil and Political Rights*

ICCPR secara eksplisit membahas hak untuk hidup dalam Pasal 6. Pasal ini tidak hanya menegaskan hak untuk hidup tetapi juga memberikan peraturan khusus mengenai hukuman mati. Pasal 6 menyatakan:

- 1) *Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.*
- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan hukum kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.<sup>53</sup>*

Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan tegas menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, yang tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang. Klausul ini mengamanatkan agar negara memberlakukan hukum untuk melindungi individu dari pembunuhan di luar hukum. Dengan demikian menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada hak untuk hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam yurisdiksi di mana hukuman mati masih dipraktikkan, hukuman mati hanya bisa diberikan setelah putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang kompeten. Dengan demikian dapat mencegah perampasan nyawa secara sewenang-wenang.

Ayat (2) dari Pasal 6 mengakui kenyataan bahwa beberapa negara belum menghapuskan hukuman mati. Di negara-negara tersebut, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius.

---

<sup>53</sup> Majelis Umum PBB, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6, Ayat (1), (2).

Penjatuhan hukuman ini harus konsisten dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ICCPR atau Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Ketentuan ini menekankan bahwa hukuman mati harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan hanya setelah adanya keputusan pengadilan yang final dan kompeten.

Pencantuman redaksi dalam Pasal 6 mencerminkan realitas bahwa banyak negara masih memberlakukan hukuman mati. Namun, hal ini juga menunjukkan keinginan untuk menyelaraskan praktik ini dengan misi hak asasi manusia yang lebih luas dari ICCPR. Para perancang kovenan bertujuan untuk menyeimbangkan pengakuan atas praktik-praktik yang ada dengan promosi standar hak asasi manusia. Dengan menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk pengenaan hukuman mati, ICCPR berusaha untuk membatasi penggunaannya dan memastikan bahwa hukuman mati hanya diterapkan pada kasus-kasus yang paling serius dan dengan cara yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional.<sup>54</sup>

Pengaturan ganda ini menekankan sifat yang kompleks dari hukum hak asasi manusia internasional. Meskipun ICCPR tidak secara langsung melarang hukuman mati, ICCPR memberlakukan batasan yang ketat untuk memastikan bahwa penerapannya jarang terjadi dan adil. Latar belakang dan perumusan Pasal 6 menggambarkan sebuah kompromi: mengakui realitas

---

<sup>54</sup> Tim Peneliti, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), 22.

keberadaan hukuman mati sambil mendorong langkah bertahap menuju penghapusannya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Telaah atas wacana sebelumnya mengarah pada pemahaman atas sebuah tema yang kohesif, status hukuman mati dalam kerangka hak asasi manusia. Secara khusus, tema ini menggambarkan bahwa hukuman mati tidak secara tepat berada di bawah lingkup perampasan hak-hak dasar, khususnya hak untuk hidup, secara sewenang-wenang (*Arbitrary deprivation of life*). Sebaliknya, hukuman mati dapat dikategorikan sebagai perampasan kehidupan yang tidak sewenang-wenang (*non-arbitrary deprivation of life*).<sup>55</sup> Perlu dicatat, keberadaan hukuman mati dalam kovenan ini tidak secara inheren membuat eksekusinya ilegal. Sebaliknya, ketentuan-ketentuan yang ada membatasi penerapannya dengan cara yang terbatas dan hati-hati. Meskipun ada saran implisit dalam kovenan bahwa penghapusan hukuman mati adalah upaya yang patut dipuji, tidak ada norma definitif yang secara tegas melarangnya dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Berselang beberapa tahun berikutnya, penegasan formal atas penghapusan hukuman mati dalam hukum internasional terwujud melalui adopsi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Protokol ini, yang secara khusus bertujuan untuk menghapus hukuman mati, diratifikasi pada 15 Desember 1989, melalui resolusi Majelis Umum G.A. Res 44/128, yang menandai perkembangan

---

<sup>55</sup> Arie Siswanto, *Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* (April 2009), 15.

signifikan dua puluh tiga tahun setelah ICCPR itu sendiri mulai berlaku. Pasal 1 dari protokol ini sangat penting, karena terdiri dari dua paragraf yang secara jelas menetapkan kondisi-kondisi di mana hukuman mati harus dihapuskan.<sup>56</sup>

Pasal 1 Protokol opsional kedua ICCPR berbunyi;

- 1) Tidak seorangpun dalam wilayah hukum Negara-negara pihak Protokol ini dapat dihukum mati.
- 2) Setiap negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah hukumnya.<sup>57</sup>

Ayat pertama dari Pasal 1 menyatakan bahwa individu yang berada di dalam yurisdiksi negara peserta protokol ini dibebaskan dari hukuman mati. Ayat kedua mengamanatkan bahwa setiap negara peserta harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di wilayahnya. Bahasa yang tegas ini menggarisbawahi komitmen yang kuat untuk mengakhiri praktik hukuman mati, yang mencerminkan konsensus internasional yang lebih luas tentang masalah ini.

Protokol ini menegaskan bahwa individu yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara pihak tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Protokol ini membebaskan kewajiban hukum pada setiap negara pihak untuk memberlakukan undang-undang dan menerapkan kebijakan yang menghapuskan hukuman mati di dalam batas-batas teritorial mereka.<sup>58</sup>

Protokol ini berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk ICCPR,

<sup>56</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 92.

<sup>57</sup> Majelis Umum PBB. *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 1.

<sup>58</sup> Setiawan Wicaksono, *Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil, Pandecta*, vol. 11, No. 1 (Juni 2016), 72.

meningkatkan ketentuan-ketentuannya dan memastikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak untuk hidup. Hubungan yang erat antara protokol dan kovenan ini sangat penting, karena memperkuat sikap ICCPR terhadap hak untuk hidup dan penentangannya terhadap hukuman mati. Dengan mengadopsi Protokol Opsional Kedua, komunitas internasional mengambil langkah tegas menuju penghapusan hukuman mati, memperkuat interpretasi bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan Pasal 6 ICCPR. Pasal 6 melarang perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan menetapkan kondisi yang ketat di mana hukuman mati dapat diterapkan, terutama selama periode konflik bersenjata dan untuk pelanggaran militer yang paling serius. Pengadopsian protokol ini mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang hak asasi manusia dan konsensus yang berkembang bahwa hukuman mati harus dihapuskan secara global.<sup>59</sup>

Kesimpulannya, kerangka hukum hak asasi manusia internasional, khususnya melalui instrumen seperti Protokol Opsional Kedua ICCPR, mengadvokasi penghapusan hukuman mati. Protokol ini menegaskan bahwa penerapan hukuman mati hanya diperbolehkan dalam situasi yang sangat terbatas, seperti pada masa perang untuk pelanggaran militer yang paling mengerikan. Posisi ini menyoroti komitmen komunitas internasional untuk melindungi hak yang melekat pada hak untuk hidup dan memastikan bahwa hukuman mati dihapuskan di seluruh dunia. Melalui instrumen-instrumen hukum ini, gerakan global untuk menghapuskan hukuman mati terus

---

<sup>59</sup> Iin Mutmainnah, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan*, *Al-Qadau*, No.2 (2015), 203.

mendapatkan momentum, memperkuat prinsip-prinsip martabat manusia dan kesucian hidup.

### C. Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional

**Tabel 4. 1**  
**Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia dan Hak Asasi Manusia Internasional**

Kategori	HAM Indonesia	HAM Internasional
Karakter	Semua aturannya tidak melarang pemberlakuan pidana mati. Juga terdapat pembatasan terhadap penjatuhan pidana mati.	Majelis Umum PBB menyikapi pidana mati melalui beberapa aturan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DUHAM; melarang adanya pidana mati.</li> <li>• ICCPR; memperbolehkan pidana mati hanya pada kejahatan <i>extraordinary crime</i>.</li> <li>• <i>Second Optional Protocol ICCPR</i>; Melarang pidana mati, kecuali pada saat perang berdasarkan kejahatan militer paling serius.</li> </ul>
Sumber	Teosentris	Antroposentris
Konsep Aliran	Retensionis	Abolisionis
Instrumen Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UUD 1945</li> <li>• UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>• UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia</li> <li>• UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</li> <li>• UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)</li> <li>• <i>International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)</i></li> <li>• <i>Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty</i></li> </ul>

Konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak secara mentah emngadopsi konsep hak asasi manusia Internasional. Hak asasi manusia di Indonesia harus disesuaikan dengan beberapa keadaan negara Indonesia. Landasan hak asasi manusia di Indonesia ini dijelaskan pada bagian pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia huruf B (Landasan) poin pertama TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”<sup>60</sup>

Begitu pula definisi dan pemahaman tentang hak asasi manusia ini dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi;

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>61</sup>

Undang-undang ini menekankan bahwa hak asasi manusia di Indonesia mencakup aspek-aspek ketuhanan, yang mencerminkan sudut pandang teosentris yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan menanamkan nilai-nilai ini dalam

<sup>60</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP MPR No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1).

kerangka hukum, Indonesia memastikan bahwa konsep hak asasi manusia selaras dengan tatanan budaya dan agama masyarakatnya. Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati di Indonesia dipandang konsisten dengan konsepsi negara tentang hak asasi manusia. Hukuman mati, seperti yang dipraktikkan, sejalan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam filosofi hak asasi manusia Indonesia, yang didukung oleh ajaran-ajaran agama yang lazim di antara penduduk Indonesia. Ajaran-ajaran ini sering kali memberikan pembenaran moral dan etika untuk hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat yang dianggap sangat melanggar martabat manusia.<sup>62</sup>

Di tingkat internasional, definisi hak asasi manusia tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks-teks hukum, tetapi esensinya sangat dalam. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”<sup>63</sup> Selain itu, Deklarasi ini menekankan bahwa manusia diberkahi dengan akal budi dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Pandangan ini menyoroiti bahwa komunitas internasional sering mengadopsi pendekatan antroposentris terhadap hak asasi manusia, dengan fokus pada martabat dan nilai yang melekat pada individu, terlepas dari hubungan ketuhanan apa pun.

---

<sup>62</sup> Saharuddin Daming, *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global dan Nasional*, *Jurnal HAM*, vol. 8 (Tahun 2012), 210.

<sup>63</sup> Majelis Umum PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 1

Sudut pandang antroposentris ini memprioritaskan nilai intrinsik dari setiap orang, yang mengarah pada keyakinan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan penghormatan terhadap martabat manusia.<sup>64</sup>

Pandangan Indonesia terhadap regulasi hak asasi manusia, termasuk hukuman mati, mencerminkan konteks budaya dan filosofis yang berbeda. Di Indonesia, hukuman mati tidak dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai tindakan yang sesuai dengan konsep hak asasi manusia di negara ini. Hal ini karena konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Namun juga menggabungkan ajaran agama, nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan filosofi dasar Pancasila yang menjadi pedoman negara Indonesia.

Pengaturan hukuman mati di Indonesia berakar pada beberapa dokumen hukum utama, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kerangka hukum ini secara kolektif merangkum pendekatan unik Indonesia terhadap hak asasi manusia, yang menyeimbangkan nilai-nilai nasional dan ajaran agama dengan ketentuan undang-undang. Keseimbangan ini memperkuat gagasan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur di Indonesia, selaras dengan interpretasi negara terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

---

<sup>64</sup> M. Akmansyah, *Universalitas Hak Asasi Manusia (Antara Teosentris dan Antroposentris)*, *al-Adalah*, vol. 13, No. 2 (Desember 2010), 305.

Undang-Undang Dasar 1945 membahas hak asasi manusia secara komprehensif dalam Bab XA, yang mencakup Pasal 28A hingga 28J. Pasal 28A menegaskan hak dasar setiap individu untuk hidup dan hak untuk melindungi hidup dan kehidupannya. Selain itu Pasal 28J Ayat 2, menetapkan bahwa;

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>65</sup>

Komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia semakin dibuktikan dengan disahkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang komprehensif ini menguraikan spektrum hak-hak yang luas dan batasan-batasannya. Undang-undang ini secara khusus membahas hak untuk hidup, dengan mencatat keadaan-keadaan tertentu di mana hak ini dapat dibatasi. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi;

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28J Ayat 2

<sup>66</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Penjelasan Pasal 9 Ayat 1

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia konsisten dengan ketentuan hak asasi manusia sebagaimana diartikulasikan dalam sistem hukumnya.

Penerapan hukuman mati di Indonesia semakin diperkuat oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur hukuman mati untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang diatur dalam pasal 36 dan pasal 37 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.”<sup>67</sup> Dan “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.<sup>68</sup> Ketentuan ini selaras dengan pembatasan hak asasi manusia yang dirinci dalam Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999, yang memungkinkan adanya pembatasan yang ditentukan oleh hukum.

Kerangka konstitusional dan peraturan perundangan yang terkait memastikan bahwa hukuman mati di Indonesia diterapkan dalam konteks hukum yang jelas. Peraturan-peraturan ini menjamin bahwa penerapannya

---

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36.

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 37.

tidak sewenang-wenang tetapi diperuntukkan bagi pelanggaran yang paling serius, selaras dengan nilai-nilai nasional, prinsip-prinsip moral, dan ketertiban umum. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur dan diterapkan di Indonesia, konsisten dengan interpretasi negara terhadap hak asasi manusia, beroperasi dalam parameter yang ditentukan secara cermat yang ditetapkan oleh hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit menguraikan pengaturan hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia. Undang-Undang ini baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2023, oleh karenanya diberlakukan pada tahun 2026. Dalam UU ini, hukuman mati tidak dikategorikan sebagai hukuman pokok atau hukuman tambahan, tetapi diklasifikasikan sebagai sanksi pidana khusus yang diterapkan secara alternatif. Kejahatan yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati termasuk kejahatan korporasi, makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sabotase, pembunuhan berencana dan pembunuhan janin, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian korban, tindak pidana di bidang penerbangan yang mengakibatkan kematian atau penghancuran pesawat, genosida, terorisme, dan tindak pidana narkoba.

Sebaliknya, instrumen hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Protokol Opsional Kedua untuk ICCPR mengadvokasi penghapusan hukuman mati. DUHAM, yang merupakan landasan hak asasi manusia internasional, mengartikulasikan hak-

hak yang melekat pada individu, yang sangat penting untuk mewujudkan kemanusiaan yang seutuhnya. Hak untuk hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 DUHAM, menyatakan: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi."<sup>69</sup> Hak fundamental ini menggarisbawahi bahwa kehidupan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh negara atau individu.

Meskipun DUHAM tidak secara eksplisit membahas hukuman mati, prinsip-prinsip dasarnya secara implisit menentangnya, terutama mengingat konteks historis deklarasi tersebut sebagai tanggapan terhadap kekejaman Perang Dunia Kedua. Hak untuk hidup yang ditekankan dalam Pasal 3 menunjukkan larangan terhadap hukuman mati, selaras dengan tujuan utama DUHAM untuk melindungi martabat dan kehidupan manusia.<sup>70</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai hukuman mati di tingkat internasional diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 6 ayat (2) ICCPR mengatur bahwa;

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Majelis Umum PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 3.

<sup>70</sup> Setiawan Wicaksono, Hambatan Dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati Di Indonesia, *Pandecta*, vol. 11, No. 1 (Juni 2016), 66.

<sup>71</sup> Majelis Umum PBB. *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 6 Ayat (2).

Meskipun ICCPR tidak secara langsung melarang hukuman mati, ICCPR secara halus mengadvokasi penghapusan hukuman mati, mendorong negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati untuk mempertimbangkan penghapusan hukuman mati.

Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diadopsi pada tahun 1989, menandai langkah signifikan dalam gerakan global untuk menghapus hukuman mati. Protokol ini secara eksplisit berupaya untuk menghapuskan hukuman mati, yang mencerminkan konsensus internasional yang berkembang bahwa hukuman mati pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip martabat manusia dan hak untuk hidup. Sebagai instrumen penting dalam hukum hak asasi manusia internasional, Protokol Opsional Kedua melengkapi ICCPR dengan berfokus pada penghapusan hukuman mati. Protokol ini diadopsi dua puluh tiga tahun setelah ICCPR itu sendiri, menggarisbawahi pergeseran progresif dalam norma-norma internasional. Pasal 1 Protokol dengan jelas menyatakan bahwa tidak seorang pun di bawah yurisdiksi negara peserta Protokol dapat dieksekusi mati. Lebih lanjut, Protokol ini mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam yurisdiksi mereka.

Protokol ini berfungsi sebagai alat yang penting dalam mengevaluasi apakah hukuman mati sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam ICCPR. Karena dirumuskan di bawah ICCPR, Protokol Opsional Kedua memperkuat gagasan bahwa hukuman mati secara umum tidak sesuai dengan

Kovenan, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas. Secara khusus, Pasal 6 ICCPR mengizinkan hukuman mati hanya pada saat perang dan hanya untuk kejahatan militer yang paling serius.<sup>72</sup>

Di Indonesia, undang-undang hak asasi manusia mengizinkan adanya pembatasan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukuman mati. Kerangka hukum Indonesia menganggap hukuman mati masih relevan dan diperbolehkan secara konstitusional. Meskipun telah meratifikasi berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional, Indonesia belum meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR. Keputusan ini menyoroti sikap Indonesia untuk mempertahankan hukuman mati, yang dianggap dapat diterima dalam konteks hukum dan konstitusional.<sup>73</sup>

Di tingkat internasional, Protokol Opsional Kedua ICCPR menekankan penghapusan hukuman mati. Protokol ini secara eksplisit mengamanatkan bahwa tidak ada individu di dalam yurisdiksi negara peserta yang dapat dijatuhi hukuman mati. Selain itu, protokol ini juga mewajibkan negara pihak untuk menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghapuskan hukuman mati di dalam wilayah mereka. Akibatnya, kerangka hukum internasional yang diwakili oleh Protokol ini menggambarkan bahwa hukuman mati secara umum tidak konsisten dengan ketentuan ICCPR,

---

<sup>72</sup> Iin Mutmainnah, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan, Al-Qadau*, No.2 (2015), 203.

<sup>73</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 92.

dengan pengecualian dalam situasi perang yang melibatkan pelanggaran militer yang paling serius.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Iin Mutmainnah, *Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan*, *Al-Qadau*, No.2 (2015), 203.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak secara mentah mengadopsi konsepsi hak asasi manusia internasional. Sikap dan pandangan hak asasi manusia di Indonesia harus berasal dari ajaran agama, nilai universal, nilai budaya bangsa Indonesia dan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia di Indonesia terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan tujuan pembatasannya adalah atas dasar ketertiban umum, nilai-nilai agama dan keamanan. Oleh karena itu di Indonesia masih terdapat aturan-aturan yang memberlakukan pidana mati pada para pelaku kejahatan. Adapun aturan yang mengatur mengenai pemberlakuan pidana mati di Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang Undang 5 Tahun 2018. Pidana mati tidak bertentangan dengan konsep hak asasi manusia di Indonesia, karena pidana mati tidak mencederai ajaran-ajaran agama dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan pembatasan-pembatasan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang notabeneanya sebagai sumber hak asasi manusia di Indonesia.
2. Konsepsi hak asasi manusia internasional selalu disandarkan pada penghargaan setiap individu sebagai masyarakat sosial. Karena dalam

perumusan instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia, konsep hak dan martabat manusia ada atas dasar dia sebagai manusia dan bukan dari pemberian dari Tuhan. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak-hak fundamental manusia. Deklarasi ini lahir atas dasar adanya kejahatan terhadap kemanusiaan pada perang dunia kedua. Oleh karenanya DUHAM melarang secara mutlak pemberlakuan pidana mati dalam tataran internasional. Dalam instrumen hukum internasional kedua yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* mengatur mengenai hak asasi manusia di bidang sipil dan politik. Aturan internasional ini memperbolehkan pemberlakuan pidana mati hanya pada kejahatan hak asasi manusia berat (*extraordinary crime*). Kemudian terdapat *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* yang mengatur untuk penghapusan pidana mati di seluruh dunia.

3. Perbandingan pengaturan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia dan hak asasi manusia internasional terletak pada: *pertama*, konsepsi hak asasi manusia di Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan (*teologis*) sedangkan dalam perspektif hak manusia internasional bersifat antroposentris. *Kedua*, pidana mati yang masih dipertahankan oleh Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia menganut aliran retensionis, sedangkan dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional telah mengatur untuk penghapusan pidana mati. Hal ini

membuktikan bahwa hak asasi manusia internasional menganut aliran abolisionis. *Ketiga*, instrumen hukum yang dipakai Indonesia untuk melegalkan pidana mati yaitu berlandaskan atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang Undang 5 Tahun 2018, sedangkan dalam hak asasi internasional yang mengatur mengenai pidana mati berlandaskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*

## B. Saran

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti memiliki inisiatif untuk memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintah Indonesia

Hendaknya untuk meratifikasi hukum internasional hak asasi manusia yang berbentuk *Second Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*. Karena aturan internasional ini yang mencangkup mengenai penghapusan pidana mati kecuali pada saat perang atas dasar kejahatan militer paling serius.

### 2. Untuk Majelis Umum PBB

PBB seharusnya lebih tegas untuk mengontrol dan mengawasi negara-negara yang ada dalam keanggotaannya dalam penghargaan

terhadap hak asasi manusia. Selain itu untuk mengevaluasi negara-negara yang masih banyak melakukan penjatuhan dan eksekusi pidana mati.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DARTAR PUSTAKA

### Buku

- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Budiman, Andre dan Adhigama. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2022: Tak Ada Yang Terlindungi*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Budimansyah, Dasim. *Hak Asasi Manusia Edisi 1*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2009.
- Efendi, Masyur. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Erdianto, Effendi. *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2011.
- HAM, Komnas. *Komentar Umum Internasional on Civil and Political Rights Kovenan International Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas HAM, 2009.
- Hamza, Andi dan Sumagelipu. *Kejahatan Meninggal di Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Marzuki, Supratman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta; PUSHAM UII, 2017.
- Purba, Nelvitia. *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Sumatera Utara: Format Publishing, 2021.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sasmito, Joko. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, 2018.
- Sianturi, S. R. dan Mompang L. Panggabean. *Hukum Penintensia di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Sihombing, Eka N.A.M dan Cyntia Hadita. *Penelitian hukum*. Malang: Setara Press, 2022.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV.Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta, 2016.

Supyan, Agus. *Library Research Atau Studi Kepustakaan*. Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013.

Tim Peneliti, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

### **Jurnal**

Daming, Saharuddin. Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global dan Nasional. *Jurnal HAM*, vol. 8 (Tahun 2012), 167-225.

Djesika Wongkar, Natania. Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administration*, vol XI, No. 3 (Mei 2023), 1-10.

Karsa, Kiki. Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, (2023), 1-25.

M. Akmansyah. Universalitas Hak Asasi Manusia (Antara Teosentris dan Antroposentris). *al- 'Adalah*, vol. 13, No. 2 (Desember 2010), 297-310.

Mulyono, Christ Septian. Eksistensi Pidana Mati Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Lex et Societatis*, vol. IV, no. 2 (Februari 2016), 79-81.

Mutmainnah, Iin. Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan. *Al-Qad*, No.2 (2015), 209-221.

Ratih Kumala Dewi, Ni Komang. Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*. vol. 6, No. 1 (Februari 2020), 104-114.

Siallagan, Haposan. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, vol. 18, No. 2 (Juli 2016), 131-137.

Siswanto, Arie. Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM* (April 2009), 7-20.

Wicaksono, Setiawan. Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia. *Pandecta*, vol. 11, No. 1 (Juni 2016), 65-79.

### **Prosiding**

Dewi Nur Aeni, Melisa. Penjatuhan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula. *KIMU* 4, 2020

### **Skripsi**

Agoestian, Endang. Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

Firdaus, Rizqi Maulana. Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Mati Pada Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

Kapojos, Fransiscus Xaverius (Ade). Perspektif Hukum Progresif Terhadap Hukuman Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021.

Maulana, Haris. Pelanggaran HAM Dalam Pidana Mati (Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif). Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016.

Priambodo Firdaus, Dwi. Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Rifai, Muhammad. Penetapan Pidana Mati (Menurut hukum Islam dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Silalahi, Andreas Johan. Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2022.

### **Website**

“Analisis”. KBBI Daring. Di ambil pada 3 agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

“Hukuman Mati” KBBI Daring. Di ambil pada 3 agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman%20mati>

“Komparatif” KBBI Daring. Di ambil pada 3 agustus 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

United Nations. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 1948

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. 1966.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

United Nations. *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*. 1990

Majelis Permusyawaratan Rakyat. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Adi Kurniawan  
NIM : S20193096  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2024  
Saya yang menyatakan



**Reza Adi Kurniawan**  
**NIM. S20193096**

## BIODATA PENULIS



Nama : Reza Adi Kurniawan  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 25 Mei 2001  
NIM : S20193096  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Hukum Islam/ Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Selok Awar Awar, Kecamatan Pasirian  
Kabupaten Lumajang

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Selok Awar Awar 1 (2007-2013)
2. SMPN 1 Tempeh (2013-2016)
3. SMAN 1 Tempeh (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-Sekarang)

### Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum HMPS HTN (2020-2021)
2. Bidang 1 Kaderisasi PMII Rayon Fakultas Syariah (2021-2022)
3. Ketua Komisi A (Legislasi) SEMA-F Syariah (2021-2022)
4. Ketua Biro Keilmuan PMII Komisariat UIN KHAS Jember (2022-2023)
5. Biro PKPM DEMA-U UIN KHAS Jember (2022-2023)